



BUKU II MANUAL SPMI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
MAKALE
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/34/UKI Toraja.R/2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemajuan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI) Toraja, seluruh warganya dituntut untuk senantiasa berkomitmen dan bertanggungjawab melaksanakan pejaminan mutu akademik secara berkelanjutan;
b. bahwa untuk penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, serta Standar Mutu Akademik dan Non Akademik UKI Toraja;
c. bahwa Pelaksanaan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. 2045Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 080/UKI/Kep./VII/2020 tantang Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 12/UKI Toraja/Kep./II/2021 tantang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021-

Memperhatikan : 1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap peraturan Rektor tentang Sitem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Toraja Tahun 2024.
- KEDUA : Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat dasar-dasar dan gambaran umum tentang cakupan pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik dalam Lingkup UKI Toraja.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Februari 2024
Rektor,



Prof/ Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801



BUKU II
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



**BUKU II
MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

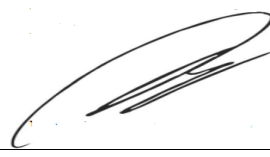


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual penetapan standar kompetensi lulusan berlaku mulai pada saat kompetensi lulusan dirancang, dirumuskan,



Penetapan Standar Kompetensi lulusan dan penggunaannya	dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar kompetensi lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan isi setiap standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar kompetensi lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar kompetensi lulusan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar kompetensi lulusan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan



Standar Kompetensi lulusan	standar kompetensi lulusan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kompetensi lulusan. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar kompetensi lulusan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar kompetensi lulusan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar kompetensi lulusan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar kompetensi lulusan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar kompetensi lulusan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kompetensi lulusan UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kompetensi



	lulusan.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

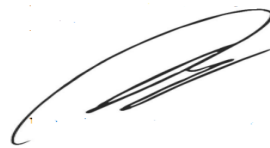


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kompetensi lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar kompetensi lulusan . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kompetensi lulusan . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar kompetensi



	lulusan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar kompetensi lulusan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

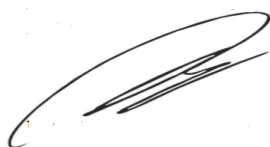


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga isi standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan dan Penggunaannya	lulusan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kompetensi lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar kompetensi lulusan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kompetensi lulusan untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi lulusan telah berjalan sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar kompetensi lulusan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Kompetensi lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 5. Tim Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Wakil Dekan Bidang Akademik 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar kompetensi lulusan 2. Formulir evaluasi standar kompetensi lulusan 3. Formulir hasil evaluasi standar kompetensi lulusan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

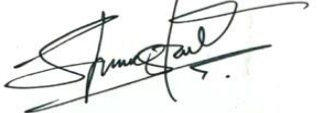


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi lulusan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar kompetensi lulusan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga isi standar kompetensi lulusan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan



Standar kompetensi lulusan dan Penggunaannya	telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar kompetensi lulusan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kompetensi lulusan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar kompetensi lulusan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar kompetensi lulusan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: a. Peningkatan standar untuk butir standar kompetensi lulusan yang sudah tercapai. b. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar kompetensi lulusan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar kompetensi lulusan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kompetensi lulusan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kompetensi lulusan kepada Rektor. 8. Rektor dalam Rapat Tinjauan Manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kompetensi lulusan. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar kompetensi lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar kompetensi lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar kompetensi lulusan 2. Formulir pengendalian standar kompetensi lulusan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar kompetensi lulusan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

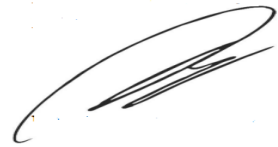


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar kompetensi lulusan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar kompetensi lulusan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kompetensi lulusan pada setiap akhir siklus standar kompetensi lulusan .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan dalam



Peningkatan Standar kompetensi lulusan dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar kompetensi lulusan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar kompetensi lulusan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kompetensi lulusan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kompetensi lulusan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: 1. Hasil pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan pada waktu sebelumnya; 2. Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; 3. Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar kompetensi lulusan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kompetensi lulusan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar kompetensi lulusan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar kompetensi lulusan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar kompetensi lulusan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kompetensi lulusan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kompetensi lulusan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kompetensi lulusan.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kompetensi lulusan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kompetensi lulusan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar kompetensi lulusan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar kompetensi lulusan.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar isi pembelajaran berlaku mulai pada saat isi pembelajaran dirancang,



Standar Isi pembelajaran dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar isi pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar isi pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar isi pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar isi pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



	penetapan standar isi pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk isi pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar isi pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar isi pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar isi pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar isi pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar isi pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 4. SOP Penetapan Standar isi pembelajaran UKI Toraja.



	5. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Isi pembelajaran UKI Toraja. 6. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Isi pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



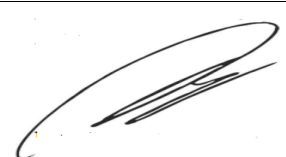
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran ini berlaku ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan



Standar Isi pembelajaran dan penggunaannya	pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar isi pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar isi pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar isi pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar isi pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Isi pembelajaran	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar isi pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran dan Penggunaannya	ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar isi pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan isi pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan isi pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar isi pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar isi pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi pembelajaran;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Isi pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 5. Tim Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar isi pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar isi pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar isi pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

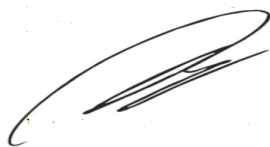


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar isi pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran



Standar isi pembelajaran dan Penggunaannya	telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar isi pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar isi pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: c. Peningkatan standar untuk butir standar isi pembelajaran yang sudah tercapai. d. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar isi pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar isi pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi pembelajaran. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar isi pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar isi pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar isi pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar isi pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar isi pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar isi pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar isi pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran pada setiap akhir siklus standar isi pembelajaran .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar isi pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar isi pembelajaran



Standar isi pembelajaran dan Penggunaannya	ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar isi pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar isi pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar isi pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar isi pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar isi pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar isi pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi



	penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar isi pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar isi pembelajaran.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



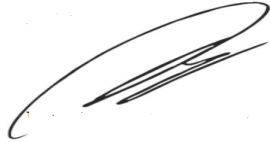
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar proses pembelajaran



Manual Penetapan Standar Proses pembelajaran dan penggunaannya	berlaku mulai pada saat proses pembelajaran dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar proses pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar proses pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar proses pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar proses pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar proses pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar proses pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Proses pembelajaran	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar proses pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk proses pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar proses pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar proses pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar proses pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar proses pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar proses pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan



	ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar proses pembelajaran UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Proses pembelajaran UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Proses pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

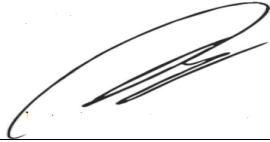
2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	3. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini berlaku ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan



Standar Proses pembelajaran dan penggunaannya	pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 4. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar proses pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar proses pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar proses pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar proses pembelajaran secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar proses pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

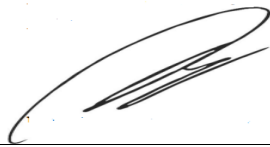


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian



Pelaksanaan Standar proses pembelajaran dan Penggunaannya	pelaksanaan isi standar proses pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar proses pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan proses pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar proses pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar proses pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar proses pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses pembelajaran;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar proses pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Proses pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 5. Tim Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar proses pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar proses pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar proses pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

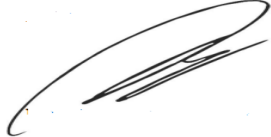


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar proses pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	3. Manual pengendalian standar proses pembelajaran ini



Manual Evaluasi Standar proses pembelajaran dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi. 4. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar proses pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar proses pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: a. Peningkatan standar untuk butir standar proses pembelajaran yang sudah tercapai. b. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar proses pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar proses pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar



	proses pembelajaran. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar proses pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar proses pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar proses pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar proses pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

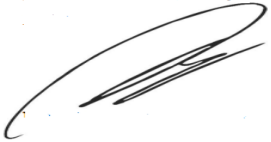


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar proses pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran pada setiap akhir siklus standar proses pembelajaran .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar proses pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses



Peningkatan Standar proses pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar proses pembelajaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar proses pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar proses pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar proses pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar proses pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar proses pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar proses pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk



	teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar proses pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
8. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar proses pembelajaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran berlaku mulai pada saat penilaian pembelajaran



Standar Penilaian pembelajaran dan penggunaannya	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar penilaian pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar penilaian pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar penilaian pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar penilaian pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



pembelajaran	penetapan standar penilaian pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk penilaian pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar penilaian pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar penilaian pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar penilaian pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar penilaian pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	3. SOP Penetapan Standar penilaian pembelajaran UKI Toraja. 4. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penilaian pembelajaran UKI Toraja. 5. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Penilaian pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini berlaku ketika standar penilaian pembelajaran harus



Penetapan Standar Penilaian pembelajaran dan penggunaannya	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar penilaian pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

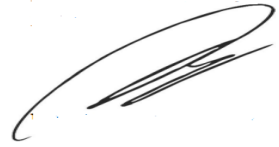


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar penilaian pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan penilaian pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan penilaian pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar penilaian pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian



	standar penilaian pembelajaran; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar penilaian pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 5. Tim Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Ketua Program Studi
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar penilaian pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar penilaian pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar penilaian pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENIALIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

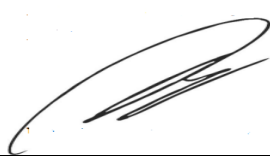


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENIALIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penialian pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penialian pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penialian pembelajaran sehingga isi standar penialian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar penialian pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penialian



Standar penilaian pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar penilaian pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar penilaian pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: c. Peningkatan standar untuk butir standar penilaian pembelajaran yang sudah tercapai. d. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar penilaian pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar penilaian pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian pembelajaran.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar penilaian pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar penilaian pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar penilaian pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar penilaian pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

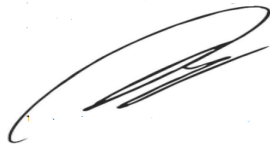


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar penilaian pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran pada setiap akhir siklus standar penilaian pembelajaran .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian



Standar penilaian pembelajaran dan Penggunaannya	standar penilaian pembelajaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar penilaian pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar penilaian pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar penilaian pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar penilaian pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji.



	6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar penilaian pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
9. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar penilaian pembelajaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan tenaga kependidikan dan penggunaannya	1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku mulai pada saat dosen dan tenaga kependidikan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar dosen dan tenaga kependidikan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah menuliskan isi setiap standar dosen dan tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.



5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar dosen dan tenaga kependidikan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar dosen dan tenaga kependidikan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik



	8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan dosen dan tenaga kependidikan UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



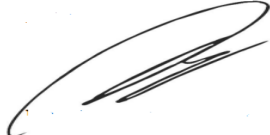
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan tenaga kependidikan dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku ketika standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar dosen dan tenaga kependidikan . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar dosen dan



	tenaga kependidikan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan dan Penggunaannya	kependidikan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen dan tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar dosen dan tenaga kependidikan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
11. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Formulir evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Formulir hasil evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

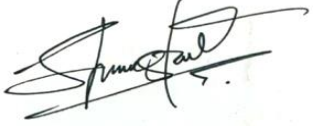


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	3. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga



Manual Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan dan Penggunaannya	kependidikan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen dan tenaga kependidikan terpenuhi. 4. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar dosen dan tenaga kependidikan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar dosen dan tenaga kependidikan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: a. Peningkatan standar untuk butir standar dosen dan tenaga kependidikan yang sudah tercapai. b. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar dosen dan tenaga kependidikan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar dosen dan tenaga kependidikan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor.



	8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
12. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Formulir pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar dosen dan tenaga kependidikan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

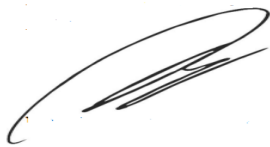


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan pada setiap akhir siklus standar dosen dan tenaga kependidikan .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar



Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan dan Penggunaannya	dosen dan tenaga kependidikan dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen dan tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar dosen dan tenaga kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dosen dan tenaga kependidikan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil



	Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
10. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar dosen dan tenaga kependidikan.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



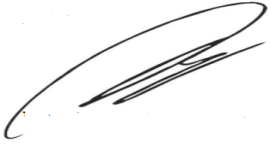
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran dan penggunaannya	1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku mulai pada saat sarana dan prasarana pembelajaran dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar



	mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar sarana dan prasarana pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar sarana dan prasarana pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



pembelajaran	5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Sarana dan prasarana pembelajaran UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Sarana dan prasarana pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



	tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

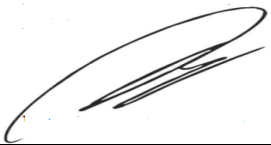


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika standar sarana dan



Penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran dan penggunaannya	prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku sebelum



Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dan Penggunaannya	pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
12. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan prasarana	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat



pembelajaran	tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: c. Peningkatan standar untuk butir standar sarana dan prasarana pembelajaran yang sudah tercapai. d. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar sarana dan prasarana pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar



	sarana dan prasarana pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak, C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar



Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dan Penggunaannya	sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui



	tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 9. Gugus Kendali Mutu



	10.Ketua Program Studi 11.Unit Kendali Mutu
11. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar sarana dan prasarana pembelajaran.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

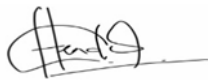


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar	1. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran berlaku mulai pada saat pengelolaan pembelajaran dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Pengelolaan pembelajaran dan penggunaannya	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengelolaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengelolaan pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengelolaan pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan



pembelajaran	standar pengelolaan pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pengelolaan pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pengelolaan pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengelolaan pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengelolaan pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pengelolaan pembelajaran yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	1. SOP Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengelolaan pembelajaran UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Pengelolaan pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.



pembelajaran	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	menyusun laporan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu pengelolaan atau suatu kegiatan agar diketahui apakah pengelolaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pengelolaan pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengelolaan pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengelolaan pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian



	standar pengelolaan pembelajaran; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 5. Tim Audit Mutu Internal 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Akademik 9. Ketua Program Studi
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengelolaan pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar pengelolaan pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar pengelolaan pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

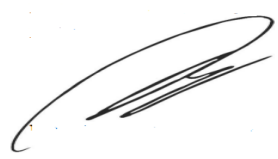


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan



Standar pengelolaan pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: e. Peningkatan standar untuk butir standar pengelolaan pembelajaran yang sudah tercapai. f. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengelolaan pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengelolaan pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar



	pengelolaan pembelajaran. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar pengelolaan pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengelolaan pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

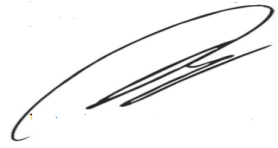
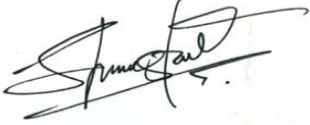


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran pada setiap akhir siklus standar pengelolaan pembelajaran .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran

Manual Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran dan Penggunaannya	ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengelolaan pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu



	menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengelolaan pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
12. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan pembelajaran.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



10. MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
11. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
12. MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
13. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
14. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran berlaku mulai pada saat pembiayaan pembelajaran



Standar Pembiayaan pembelajaran dan penggunaannya	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pembiayaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pembiayaan pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pembiayaan pembelajaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pembiayaan pembelajaran. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Pembiayaan pembelajaran	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pembiayaan pembelajaran. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pembiayaan pembelajaran menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pembiayaan pembelajaran kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pembiayaan pembelajaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, Perencanaan Keuangan, dan Sistem Informasi dan Teknologi 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Gugus Kendali Mutu



	9. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pembiayaan pembelajaran UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Pembiayaan pembelajaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;



	12.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku ketika standar pembiayaan pembelajaran



Penetapan Standar Pembiayaan pembelajaran dan penggunaannya	harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pembiayaan pembelajaran . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran secara berkala.
6. Kualifikasi	1. Rektor



Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran	2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, Perencanaan Keuangan, dan Sistem Informasi dan Teknologi. 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Gugus Kendali Mutu 9. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pembiayaan pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pembiayaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pembiayaan pembelajaran untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pembiayaan pembelajaran telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pembiayaan pembelajaran. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, Perencanaan Keuangan, dan Sistem Informasi dan Teknologi. 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Gugus Kendali Mutu 9. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
11. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pembiayaan pembelajaran 2. Formulir evaluasi standar pembiayaan pembelajaran 3. Formulir hasil evaluasi standar pembiayaan pembelajaran .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

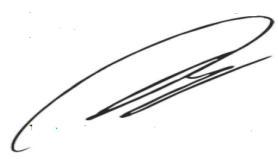


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran



Manual Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran dan Penggunaannya	ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pembiayaan pembelajaran .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pembiayaan pembelajaran. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: g. Peningkatan standar untuk butir standar pembiayaan pembelajaran yang sudah tercapai. h. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pembiayaan pembelajaran yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pembiayaan pembelajaran yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembiayaan pembelajaran. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembiayaan pembelajaran kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas



	laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembiayaan pembelajaran. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, Perencanaan Keuangan, dan Sistem Informasi dan Teknologi. 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Gugus Kendali Mutu 9. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
12. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pembiayaan pembelajaran 2. Formulir pengendalian standar pembiayaan pembelajaran 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pembiayaan pembelajaran



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



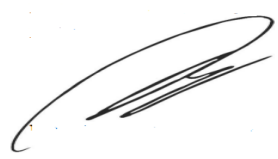
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap akhir siklus standar pembiayaan pembelajaran .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan



Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran dan Penggunaannya	pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pembiayaan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembiayaan pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pembiayaan pembelajaran 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pembiayaan pembelajaran yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembiayaan



	pembelajaran. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembiayaan pembelajaran 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pembiayaan pembelajaran UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pembiayaan pembelajaran pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, Perencanaan Keuangan, dan Sistem Informasi dan Teknologi. 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Gugus Kendali Mutu 9. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
13. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pembiayaan pembelajaran.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



- 12. MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
- 13. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN
- 14. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN
- 15. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN
- 16. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil	1. Manual penetapan standar hasil penelitian berlaku mulai pada saat hasil penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Penelitian dan penggunaannya	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar hasil penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar hasil penelitian adalah menuliskan isi setiap standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar hasil penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar hasil penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar hasil penelitian 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar hasil penelitian



	3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk hasil penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hasil penelitian menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar hasil penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar hasil penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar hasil penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	1. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Penelitian UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor Tentang Hasil Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian ini berlaku ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua



Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar hasil penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar hasil penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar hasil penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar hasil penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

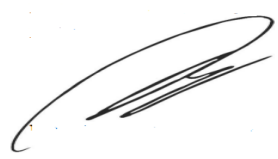


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi



Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Dan Penggunaannya	standar hasil penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar hasil penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan hasil penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan hasil penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar hasil penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar hasil penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil penelitian;



	8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar hasil penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar hasil penelitian 2. Formulir evaluasi standar hasil penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar hasil penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

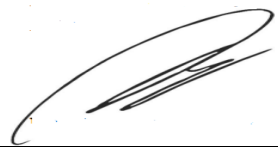


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar hasil penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian



Standar Hasil Penelitian Dan Penggunaannya	telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar hasil penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar hasil penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: i. Peningkatan standar untuk butir standar hasil penelitian yang sudah tercapai. j. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar hasil penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar hasil penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil penelitian. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar hasil penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar hasil penelitian 2. Formulir pengendalian standar hasil penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar hasil penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

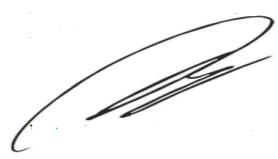
2024

235



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar hasil penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian pada setiap akhir siklus standar hasil penelitian .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar hasil penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar hasil



Standar Hasil Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar hasil penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar hasil penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar hasil penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil penelitian. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi



	penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar hasil penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar hasil penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar hasil penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar hasil penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses	1. Manual penetapan standar proses penelitian berlaku mulai pada saat proses penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Penelitian dan Penggunaannya	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar proses penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar proses penelitian adalah menuliskan isi setiap standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar proses penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar proses penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar proses penelitian. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar proses penelitian.



	3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk proses penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar proses penelitian menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar proses penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar proses penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar proses penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan



	ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Proses Penelitian UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Proses Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar proses penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar proses penelitian ini berlaku ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan



Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar proses penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar proses penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar proses penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

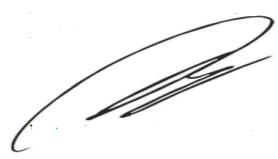


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi



Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Dan Penggunaannya	standar proses penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar proses penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan proses penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan proses penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar proses penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar proses penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil



	evaluasi terhadap pencapaian standar proses penelitian; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar proses penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar proses penelitian 2. Formulir evaluasi standar proses penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar proses penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

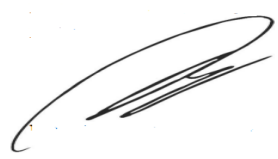


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar proses penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar proses penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian



Standar Proses Penelitian Dan Penggunaannya	telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar proses penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: k. Peningkatan standar untuk butir standar proses penelitian yang sudah tercapai. 1. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar proses penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar proses penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar proses penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses penelitian. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar proses penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar proses penelitian 2. Formulir pengendalian standar proses penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar proses penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

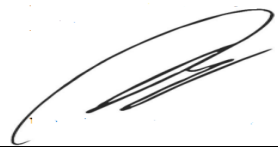


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar proses penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian pada setiap akhir siklus standar proses penelitian .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar proses penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian dalam



Peningkatan Standar Proses Penelitian Dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar proses penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar proses penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar proses penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar proses penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar proses penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses penelitian.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar proses penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar proses penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



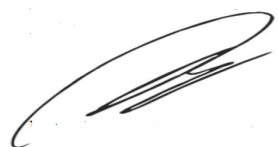
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar penilaian penelitian berlaku mulai pada saat penilaian penelitian dirancang,



Standar Penilaian Penelitian dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar penilaian penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar penilaian penelitian adalah menuliskan isi setiap standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar penilaian penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar penilaian penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian penelitian. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



	penetapan standar penilaian penelitian. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk penilaian penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar penilaian penelitian menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar penilaian penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar penilaian penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar penilaian penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar penilaian penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Penilaian Penelitian UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penilaian Penelitian UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Penilaian Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

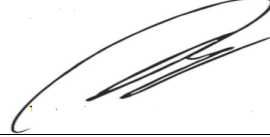
2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan



Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar penilaian penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar penilaian penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

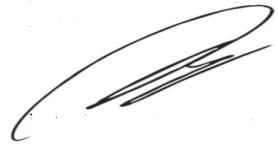
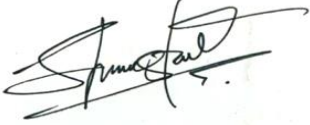


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar penilaian penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan penilaian penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan penilaian penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar penilaian penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar penilaian penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap



	pencapaian standar penilaian penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian penelitian; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar penilaian penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar penilaian penelitian 2. Formulir evaluasi standar penilaian penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar penilaian penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar penilaian penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian



Standar Penilaian Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar penilaian penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: m. Peningkatan standar untuk butir standar penilaian penelitian yang sudah tercapai. n. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar penilaian penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar penilaian penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian penelitian.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar penilaian penelitian 2. Formulir pengendalian standar penilaian penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar penilaian penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

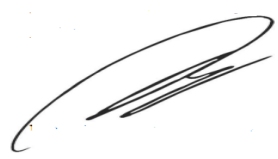


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian pada setiap akhir siklus standar penilaian penelitian .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian



Standar Penilaian Penelitian Dan Penggunaannya	standar penilaian penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar penilaian penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penilaian penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar penilaian penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar penilaian penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar penilaian penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian penelitian. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi



	penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar penilaian penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar penilaian penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian berlaku mulai pada saat pengelolaan penelitian



Standar Pengelolaan Penelitian Dan Penggunaannya	dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengelolaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengelolaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengelolaan penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan penelitian 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Pengelolaan Penelitian	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pengelolaan penelitian 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pengelolaan penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hpengelolaan penelitian menggunakan rumus ABCD. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengelolaan penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengelolaan penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pengelolaan penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengelolaan Penelitian UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Penelitian UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika standar pengelolaan penelitian harus



Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Dan Penggunaannya	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi	1. Rektor



Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

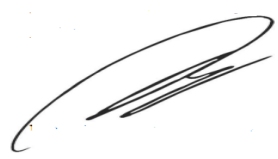


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar pengelolaan penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pengelolaan penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengelolaan penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap



	pencapaian standar pengelolaan penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengelolaan penelitian 2. Formulir evaluasi standar pengelolaan penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar pengelolaan penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

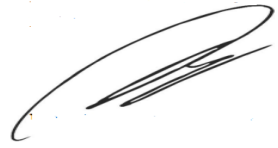
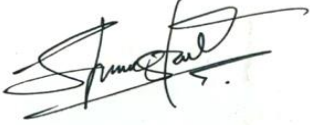


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar pengelolaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan



Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: o. Peningkatan standar untuk butir standar pengelolaan penelitian yang sudah tercapai. p. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengelolaan penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengelolaan penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan penelitian.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan penelitian 2. Formulir pengendalian standar pengelolaan penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengelolaan penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

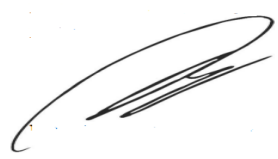


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan penelitian pada setiap akhir siklus standar pengelolaan penelitian .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan



Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengelolaan penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengelolaan penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan



	penelitian. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengelolaan penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan penelitian.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

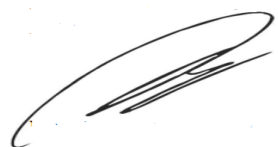


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi	1. Manual penetapan standar isi penelitian berlaku mulai pada saat isi penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Penelitian dan Penggunaannya	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar isi penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar isi penelitian adalah menuliskan isi setiap standar isi penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar isi penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar isi penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar isi penelitian. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar isi penelitian.



	3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk isi penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar isi penelitian menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar isi penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar isi penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar isi penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian UKI Toraja.



	2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Isi Penelitian UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Isi Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

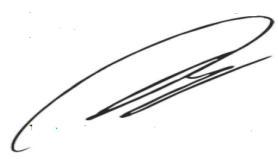


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar isi penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi penelitian pada setiap akhir siklus standar isi penelitian .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar isi penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar isi penelitian



Standar Isi Penelitian Dan Penggunaannya	ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar isi penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar isi penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar isi penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar isi penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar isi penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar isi penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi penelitian. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.



	8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar isi penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar isi penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



2024

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini berlaku ketika standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di



Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar isi penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar isi penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar isi penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

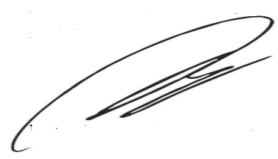


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi penelitian sehingga isi standar isi penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar

Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Dan Penggunaannya	isi penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan isi penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan isi penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar isi penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar isi penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar isi penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian;



	8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar isi penelitian 2. Formulir evaluasi standar isi penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar isi penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

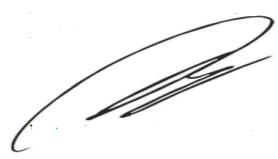


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi penelitian sehingga isi standar isi penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar isi penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi penelitian telah



Standar Isi Penelitian Dan Penggunaannya	dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar isi penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: q. Peningkatan standar untuk butir standar isi penelitian yang sudah tercapai. r. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar isi penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar isi penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar isi penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi penelitian. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar isi penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	11. Rektor 12. Wakil Rektor Bidang Akademik 13. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 14. Direktur Pascasarjana 15. Dekan 16. Wakil Dekan Bidang Akademik 17. Gugus Kendali Mutu 18. Ketua Program Studi 19. Unit Kendali Mutu 20. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar isi penelitian 2. Formulir pengendalian standar isi penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar isi penelitian



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



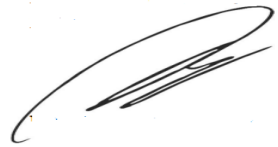
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Manual penetapan standar peneliti berlaku mulai pada saat peneliti dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar peneliti.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar peneliti adalah menuliskan isi setiap standar peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar peneliti yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar peneliti untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar peneliti 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar peneliti 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk peneliti.



	4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hpeneliti menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar peneliti dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar peneliti kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar peneliti ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar peneliti yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Peneliti UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Peneliti UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Peneliti UKI Toraja.



8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar peneliti ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar peneliti yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Manual pelaksanaan standar peneliti ini berlaku ketika standar peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja.



dan Penggunaannya	2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar peneliti.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar peneliti adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar peneliti	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar peneliti. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar peneliti sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar peneliti. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar peneliti secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik



	7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar peneliti.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

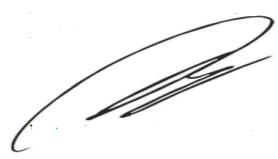


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar peneliti sehingga isi standar peneliti dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar peneliti diperlukan pemantauan atau pengawasan,



Standar Peneliti dan Penggunaannya	pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar peneliti .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar peneliti. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan peneliti, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan peneliti telah berjalan sesuai dengan isi standar peneliti yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar peneliti. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar peneliti; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar peneliti; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar peneliti; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar peneliti; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi



	laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar peneliti; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar peneliti 2. Formulir evaluasi standar peneliti 3. Formulir hasil evaluasi standar peneliti .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

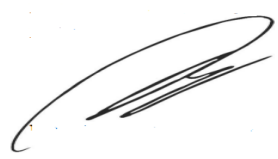


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar peneliti	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar peneliti ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar peneliti sehingga isi standar peneliti dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar peneliti	1. Manual pengendalian standar peneliti ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan



Dan Penggunaannya	pengendalian berupa koreksi agar standar peneliti terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar peneliti .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar peneliti dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar peneliti .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar peneliti. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: s. Peningkatan standar untuk butir standar peneliti yang sudah tercapai. t. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar peneliti yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar peneliti yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar peneliti. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar peneliti. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar peneliti kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar peneliti. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar peneliti.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar peneliti 2. Formulir pengendalian standar peneliti 3. Formulir hasil pengendalian isi standar peneliti



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

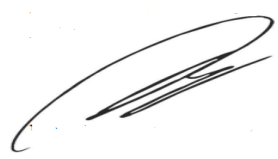


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar peneliti ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar peneliti pada setiap akhir siklus standar peneliti .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pneliti	1. Manual peningkatan standar peneliti ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar peneliti dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar peneliti ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar



dan Penggunaannya	peneliti.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar peneliti, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar peneliti adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar peneliti pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tuntutan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar peneliti adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar peneliti dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar peneliti. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar peneliti 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar peneliti. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar peneliti yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar peneliti. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.



	8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar peneliti 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar peneliti UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar peneliti pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar peneliti



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



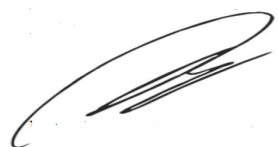
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana



Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian berlaku mulai pada saat sarana dan prasarana penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar sarana dan prasarana penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar sarana dan prasarana penelitian adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana penelitian yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan



Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	prasarana penelitian 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk sarana dan prasarana penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hsarana dan prasarana penelitian menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana penelitian kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar sarana dan prasarana penelitian ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi



	9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian UKI Toraja Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Sarana dan Prasarana Penelitian UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor Tentang Sarana dan Prasarana Penelitian UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika standar sarana dan



Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian Dan Penggunaannya	prasarana penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi	1. Rektor



Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

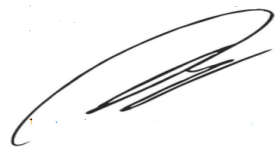


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian Dan Penggunaannya	prasarana penelitian ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana penelitian, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian 2. Formulir evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian 3. Formulir hasil evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

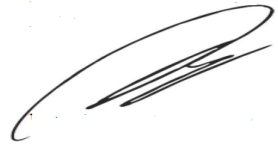
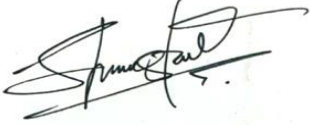


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana



Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana penelitian terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan prasarana penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: u. Peningkatan standar untuk butir standar sarana dan prasarana penelitian yang sudah tercapai. v. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar sarana dan prasarana penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar sarana dan prasarana penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian



	kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian 2. Formulir pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar sarana dan prasarana penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

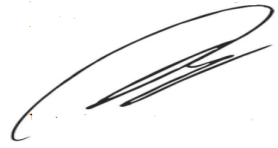
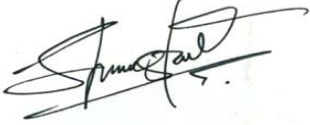
2024

391



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian pada setiap akhir siklus standar sarana dan prasarana penelitian .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar



Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Dan Penggunaannya	sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar sarana dan prasarana penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar sarana dan prasarana penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana penelitian yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui



	tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada



	Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar sarana dan prasarana penelitian



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



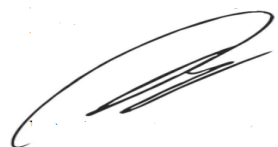
11. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
12. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
13. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
14. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
15. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan berlaku mulai pada saat pendanaan dan



Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Dan Penggunaannya	pembiayaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pendanaan dan pembiayaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pendanaan dan pembiayaan adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Pendanaan Dan Pembiayaan	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pendanaan dan pembiayaan. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hpendanaan dan pembiayaan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pendanaan dan pembiayaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pendanaan dan pembiayaan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

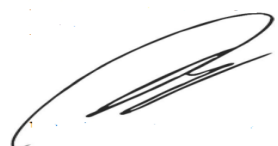
2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan



Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	pembiayaan penelitian ini berlaku ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



	4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

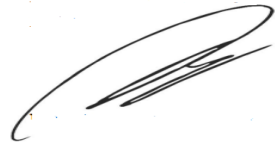
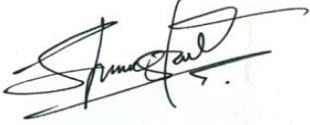


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Dan Penggunaannya	pembiayaan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pendanaan dan pembiayaan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pendanaan dan pembiayaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pendanaan dan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan 2. Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan 3. Formulir hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

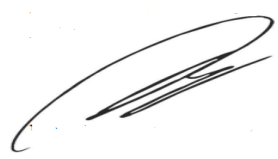


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	3. Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan



Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian Dan Penggunaannya	penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terpenuhi. 4. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: w. Peningkatan standar untuk butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tercapai. x. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



	6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Formulir pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

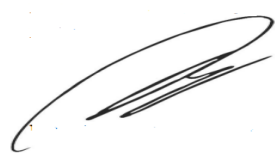
2024

418



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap akhir siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar pendanaan dan



Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian Dan Penggunaannya	pembiayaan penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian



	yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. - Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. - Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian - Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. - Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada tahun berikutnya. - Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Rektor - Wakil Rektor Bidang Akademik - Kepala Lembaga Penjamin Mutu - Direktur Pascasarjana - Dekan - Wakil Dekan Bidang Akademik - Gugus Kendali Mutu - Ketua Program Studi - Unit Kendali Mutu



	10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat hasil Pengabdian



Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan penggunaannya	kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar hasil



atau Prosedur Penetapan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada Masyarakat 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi



	9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan hasil Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor Tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada



Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.



	4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil



	Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

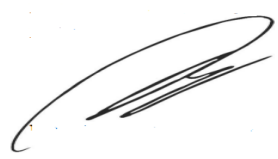


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar hasil Pengabdian kepada



Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: y. Peningkatan standar untuk butir standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. z. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.



	6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



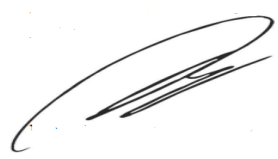
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar hasil Pengabdian kepada



Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat



	yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. - Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. - Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat - Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. - Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. - Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	- Rektor - Wakil Rektor Bidang Akademik - Kepala Lembaga Penjamin Mutu - Direktur Pascasarjana - Dekan - Wakil Dekan Bidang Akademik - Gugus Kendali Mutu - Ketua Program Studi - Unit Kendali Mutu



	10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat proses



Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar



	mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk proses Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar proses Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan



Pengabdian kepada Masyarakat	6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Proses Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada



Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika standar proses Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.



	4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan proses Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan proses Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi



	hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar proses Pengabdian kepada



Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - aa. Peningkatan standar untuk butir standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. - bb. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.



	6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar proses Pengabdian kepada Masyarakat .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar proses Pengabdian kepada



Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses Pengabdian kepada Masyarakat



	yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. - Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. - Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat - Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. - Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. - Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	- Rektor - Wakil Rektor Bidang Akademik - Kepala Lembaga Penjamin Mutu - Direktur Pascasarjana - Dekan - Wakil Dekan Bidang Akademik - Gugus Kendali Mutu - Ketua Program Studi - Unit Kendali Mutu



	10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

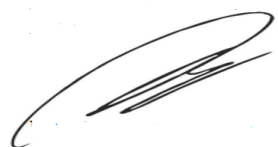
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar pengelolaan Pengabdian



Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu



	periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hpengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan ini berlaku ketika standar pengelolaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar



	pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

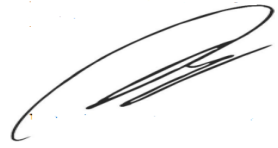
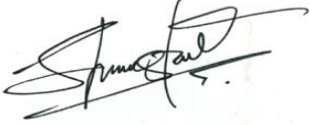


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi



kepada Masyarakat	melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 1. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. 12Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir evaluasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.



	3. Formulir hasil evaluasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: cc. Peningkatan standar untuk butir standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. dd. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya



	5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengelolaan



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

	Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.



	4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Manual penetapan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu



	periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hpelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



	tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

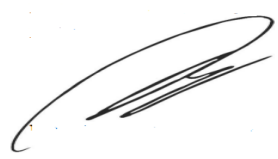


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi



kepada Masyarakat	melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat



	3. Formulir hasil evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

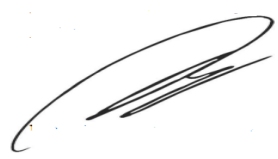
**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**





**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - ee. Peningkatan standar untuk butir standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. - ff. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar



	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

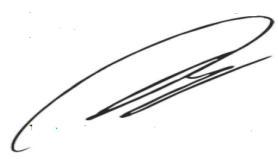
2024

532



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pneliti dan Pengggunaannya	1. Manual peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir



	standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pelaksana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu



Pengabdian kepada Masyarakat	8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

538



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan penggunaannya	1. Manual penetapan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu



	periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim mensosialisasikan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Penetapan Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



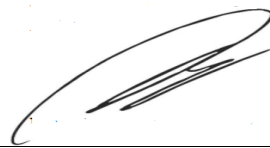
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar penilaian Pengabdian



Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	kepada Masyarakat ini berlaku ketika standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.



	4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**





**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar



	penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil evaluasi standar penilaian Pengabdian



	kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar penilaian Pengabdian



Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: gg. Peningkatan standar untuk butir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. hh. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.



	6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar penilaian Pengabdian



Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



	yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. - Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. - Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. - Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat - Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. - Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. - Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	- Rektor - Wakil Rektor Bidang Akademik - Kepala Lembaga Penjamin Mutu - Direktur Pascasarjana - Dekan - Wakil Dekan Bidang Akademik - Gugus Kendali Mutu - Ketua Program Studi - Unit Kendali Mutu



	10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 6. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 7. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 8. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 4. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 5. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 6. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	3. Manual penetapan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat berlaku mulai pada saat sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 4. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	4. Rancangan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 5. Rumusan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 6. Penetapan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 7. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar



	tersebut. 9. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	11. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 12. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 13. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 14. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 15. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Hsarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 16. Tim melakukan uji publik konsep standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 17. Tim memfinalisasi pernyataan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 18. Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 19. Rektor menyampaikan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja.



	20. Tim menyosialisasikan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	6. Rektor 7. Wakil Rektor Bidang Akademik 8. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 9. Direktur Pascasarjana 10. Dekan 11. Wakil Dekan Bidang Akademik 12. Gugus Kendali Mutu 13. Ketua Program Studi 14. Unit Kendali Mutu 15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 3. SOP Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 4. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 5. Surat Keputusan Rektor Tentang Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja.
8. Referensi	13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 14. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 15. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 16. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan



	Mutu Pendidikan Tinggi; 19.Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 20.Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 21.Statuta UKI Toraja tahun 2019; 22.Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 23.Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 24.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



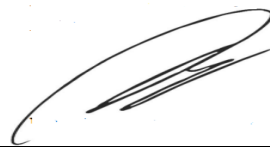
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 9. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 10. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 11. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 12. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 7. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 8. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 9. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	5. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 6. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	10. Melaksanakan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 12. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 13. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 14. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	5. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 7. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	11. Rektor 12. Wakil Rektor Bidang Akademik 13. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 14. Direktur Pascasarjana 15. Dekan 16. Wakil Dekan Bidang Akademik 17. Gugus Kendali Mutu 18. Ketua Program Studi 19. Unit Kendali Mutu 20. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL EVALUASI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

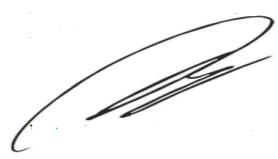


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 13. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 14. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 15. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 16. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 10. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 11. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 12. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	7. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 8. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	15. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 16. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 17. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	10. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 11. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 12. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.



Pengabdian kepada Masyarakat	13. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 14. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 15. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 16. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 17. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 18. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	11. Rektor 12. Wakil Rektor Bidang Akademik 13. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 14. Tim Audit Mutu Internal 15. Direktur Pascasarjana 16. Dekan 17. Wakil Dekan Bidang Akademik 18. Ketua Program Studi 19. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
20. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 4. Prosedur evaluasi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat



	5. Formulir evaluasi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 6. Formulir hasil evaluasi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

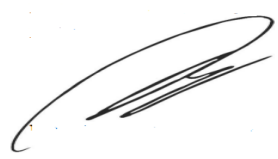
**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**





**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: ii. Peningkatan standar untuk butir standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. - jj. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya



	5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar sarana dan



	prasarana Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

591



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan



	prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yyang	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



16. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
17. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
18. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
19. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
20. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar isi Pengabdian kepada



Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Masyarakat berlaku mulai pada saat isi Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.



5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk isi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar isi Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu



	8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Isi Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;



	12.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada



Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika standar isi Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	menyusun laporan pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

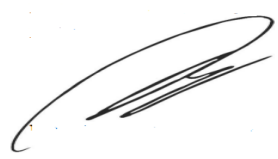


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar isi Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan isi Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan isi Pengabdian kepada Masyarakat telah berjalan sesuai dengan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi Pengabdian



	kepada Masyarakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

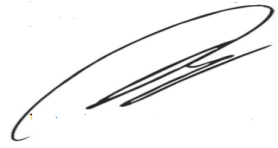
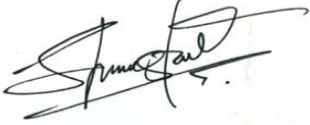


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar isi Pengabdian kepada



Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - kk. Peningkatan standar untuk butir standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. - ll. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi Pengabdian kepada



	Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

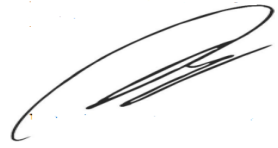
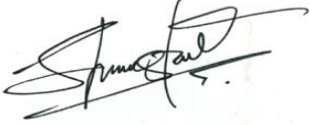


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar isi Pengabdian kepada Masyarakat .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar isi Pengabdian kepada



Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Dan Penggunaannya	Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan



	rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dan Penggunaannya	1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan berlaku mulai pada saat pendanaan dan pembiayaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pendanaan dan pembiayaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pendanaan dan pembiayaan adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.



5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pendanaan dan pembiayaan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pendanaan dan pembiayaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pendanaan dan pembiayaan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik



Pengabdian kepada Masyarakat	7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Pendanaan dan Pembiayaan UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan ini berlaku ketika standar pendanaan dan pembiayaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.



	3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

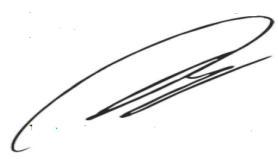


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan dapat dikendalikan.



kepada Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pendanaan dan pembiayaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pendanaan dan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan;



kepada Masyarakat	5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi 9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan 2. Formulir evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan 3. Formulir hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

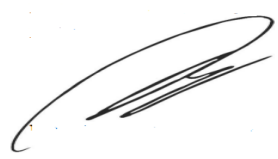


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: mm. Peningkatan standar untuk butir standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah tercapai. nn. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar



	pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Formulir pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



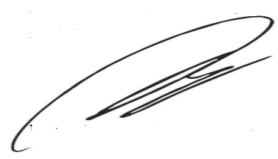
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat .



Masyarakat	
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan



Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



**BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan perpustakaan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan perpustakaan.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar layanan perpustakaan



Manual Penetapan Standar Layanan perpustakaan dan penggunaannya	berlaku mulai pada saat layanan perpustakaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar layanan perpustakaan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar layanan perpustakaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar layanan perpustakaan adalah menuliskan isi setiap standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar layanan perpustakaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan yang dinyatakan berlaku. 4. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar layanan perpustakaan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 5. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Layanan perpustakaan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar layanan perpustakaan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar layanan perpustakaan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk layanan perpustakaan.



	4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar layanan perpustakaan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar layanan perpustakaan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar layanan perpustakaan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar layanan perpustakaan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar layanan perpustakaan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar layanan perpustakaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Perpustakaan
1. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar layanan perpustakaan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Layanan perpustakaan UKI Toraja.



	3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Layanan perpustakaan.
2. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Layanan perpustakaan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar layanan perpustakaan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar layanan perpustakaan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar layanan perpustakaan ini berlaku ketika standar layanan perpustakaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan



Standar Layanan perpustakaan dan penggunaannya	pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar layanan perpustakaan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar layanan perpustakaan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Layanan perpustakaan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar layanan perpustakaan. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar layanan perpustakaan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar layanan perpustakaan. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar layanan perpustakaan secara berkala.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Manual Pelaksanaan Standar Layanan perpustakaan	4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Perpustakaan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar layanan perpustakaan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

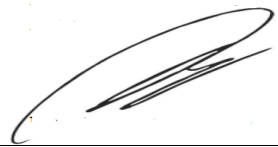


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar layanan perpustakaan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan ini berlaku sebelum pengendalian



Pelaksanaan Standar layanan perpustakaan dan Penggunaannya	pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan perpustakaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar layanan perpustakaan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan layanan perpustakaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan layanan perpustakaan telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar layanan perpustakaan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar layanan perpustakaan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar layanan perpustakaan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan perpustakaan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan perpustakaan;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan perpustakaan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan perpustakaan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar layanan perpustakaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Layanan perpustakaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Perpustakaan
11. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar layanan perpustakaan 2. Formulir evaluasi standar layanan perpustakaan 3. Formulir hasil evaluasi standar layanan perpustakaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

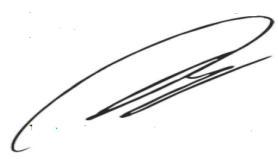


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Layanan perpustakaan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar layanan perpustakaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual pengendalian standar layanan perpustakaan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar layanan



Standar layanan perpustakaan dan Penggunaannya	perpustakaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan perpustakaan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar layanan perpustakaan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan perpustakaan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan perpustakaan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar layanan perpustakaan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar layanan perpustakaan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: oo. Peningkatan standar untuk butir standar layanan perpustakaan yang sudah tercapai. pp. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar layanan perpustakaan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar layanan perpustakaan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar layanan perpustakaan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan perpustakaan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan perpustakaan kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan perpustakaan. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar layanan perpustakaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar layanan perpustakaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Perpustakaan
8. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar layanan perpustakaan 2. Formulir pengendalian standar layanan perpustakaan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar layanan perpustakaan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

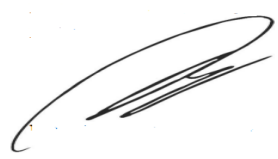


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar layanan perpustakaan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar layanan perpustakaan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan perpustakaan pada setiap akhir siklus standar layanan perpustakaan .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar layanan perpustakaan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan dalam satu siklus berakhir dan kemudian



Standar layanan perpustakaan dan Penggunaannya	standar layanan perpustakaan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar layanan perpustakaan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar layanan perpustakaan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar layanan perpustakaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar layanan perpustakaan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar layanan perpustakaan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar layanan perpustakaan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar layanan perpustakaan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan perpustakaan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar layanan perpustakaan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan perpustakaan. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi



	penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan perpustakaan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar layanan perpustakaan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar layanan perpustakaan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Layanan perpustakaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Perpustakaan
14. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar layanan perpustakaan .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

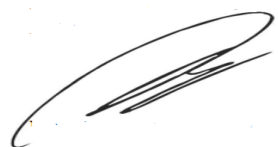


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU



**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembukaan program studi baru	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembukaan program studi baru.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar pembukaan program studi



Manual Penetapan Standar Pembukaan program studi baru dan penggunaannya	baru berlaku mulai pada saat pembukaan program studi baru dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pembukaan program studi baru.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pembukaan program studi baru adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pembukaan program studi baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pembukaan program studi baru adalah menuliskan isi setiap standar pembukaan program studi baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pembukaan program studi baru adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembukaan program studi baru yang dinyatakan berlaku. 4. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pembukaan program studi baru untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 5. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembukaan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pembukaan program studi baru. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



program studi baru	penetapan standar pembukaan program studi baru. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk pembukaan program studi baru. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pembukaan program studi baru menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pembukaan program studi baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pembukaan program studi baru dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pembukaan program studi baru kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pembukaan program studi baru ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pembukaan program studi baru yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar pembukaan program studi baru yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pembukaan program studi baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	1. SOP Penetapan Standar pembukaan program studi baru UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pembukaan program studi baru UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Pembukaan program studi baru.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

684



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembukaan program studi baru	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pembukaan program studi baru ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pembukaan program studi baru yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembukaan program studi baru dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pembukaan program studi baru ini berlaku ketika standar pembukaan program studi baru harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pembukaan program studi baru.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pembukaan program studi baru adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembukaan program studi baru	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pembukaan program studi baru. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pembukaan program studi baru sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pembukaan program studi baru. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	menyusun laporan pelaksanaan standar pembukaan program studi baru secara berkala.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembukaan program studi baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pembukaan program studi baru.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pembukaan program studi	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pembukaan program studi baru ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru sehingga isi standar pembukaan program studi baru dapat dikendalikan.



baru	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pembukaan program studi baru dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pembukaan program studi baru ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembukaan program studi baru telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pembukaan program studi baru .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembukaan program studi baru. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan pembukaan program studi baru, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan pembukaan program studi baru telah berjalan sesuai dengan isi standar pembukaan program studi baru yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pembukaan program studi baru	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pembukaan program studi baru. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pembukaan program studi baru; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembukaan



	program studi baru; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembukaan program studi baru; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembukaan program studi baru; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pembukaan program studi baru; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pembukaan program studi baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pembukaan program studi baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan
12. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pembukaan program studi baru 2. Formulir evaluasi standar pembukaan program studi baru 3. Formulir hasil evaluasi standar pembukaan program studi baru .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

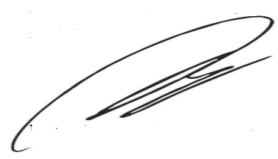


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembukaan program studi baru	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pembukaan program studi baru ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru sehingga isi standar pembukaan program studi baru dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar pembukaan program studi baru dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar pembukaan program studi baru ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembukaan program studi baru terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pembukaan program studi baru .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembukaan program studi baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembukaan program studi baru dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembukaan program studi baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembukaan program studi baru .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pembukaan program studi baru	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pembukaan program studi baru. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - qq. Peningkatan standar untuk butir standar pembukaan program studi baru yang sudah tercapai. - rr. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pembukaan program studi baru yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pembukaan program studi baru yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pembukaan program studi baru. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembukaan program studi baru. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembukaan program studi baru kepada Rektor.



	8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pembukaan program studi baru. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pembukaan program studi baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pembukaan program studi baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan
9. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pembukaan program studi baru 2. Formulir pengendalian standar pembukaan program studi baru 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pembukaan program studi baru



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

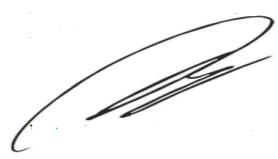


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pembukaan program studi baru	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pembukaan program studi baru ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembukaan program studi baru pada setiap akhir siklus standar pembukaan program studi baru .



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar pembukaan program studi baru dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan standar pembukaan program studi baru ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pembukaan program studi baru ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pembukaan program studi baru.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembukaan program studi baru, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pembukaan program studi baru adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pembukaan program studi baru pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pembukaan program studi baru adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembukaan program studi baru dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pembukaan program studi baru	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pembukaan program studi baru. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pembukaan program studi baru 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembukaan program studi baru. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pembukaan program studi baru yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan



	rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembukaan program studi baru. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembukaan program studi baru 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pembukaan program studi baru UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pembukaan program studi baru pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembukaan program studi baru	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Sekretaris Universitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pembukaan program studi baru .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

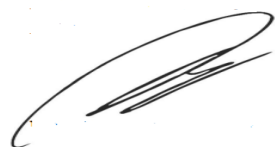


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PRESTASI MAHASISWA
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PRESTASI MAHASISWA
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PRESTASI MAHASISWA
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PRESTASI MAHASISWA
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PRESTASI MAHASISWA



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Prestasi mahasiswa	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Prestasi mahasiswa.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar Prestasi mahasiswa berlaku mulai pada saat Prestasi mahasiswa dirancang,



Standar Prestasi mahasiswa dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar Prestasi mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar Prestasi mahasiswa adalah olah pikir untuk menghasilkan standar Prestasi mahasiswa tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar Prestasi mahasiswa adalah menuliskan isi setiap standar Prestasi mahasiswa ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar Prestasi mahasiswa adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Prestasi mahasiswa yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar Prestasi mahasiswa untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Prestasi mahasiswa	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar Prestasi mahasiswa. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



	penetapan standar Prestasi mahasiswa. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk Prestasi mahasiswa. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar Prestasi mahasiswa menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar Prestasi mahasiswa dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar Prestasi mahasiswa dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar Prestasi mahasiswa kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar Prestasi mahasiswa ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar Prestasi mahasiswa yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar Prestasi mahasiswa yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Prestasi mahasiswa	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi



	11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Prestasi mahasiswa UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Prestasi mahasiswa UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Prestasi mahasiswa.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



BUKU II

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PRESTASI MAHASISWA

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Prestasi mahasiswa	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar prestasi mahasiswa ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar prestasi mahasiswa yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar prestasi mahasiswa ini berlaku ketika standar prestasi mahasiswa harus



Penetapan Standar Prestasi mahasiswa dan penggunaannya	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar prestasi mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar prestasi mahasiswa adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Prestasi mahasiswa	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar prestasi mahasiswa. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar prestasi mahasiswa sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar prestasi mahasiswa. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar prestasi mahasiswa secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Prestasi mahasiswa	3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Direktorat Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar prestasi mahasiswa.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar prestasi mahasiswa	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar prestasi mahasiswa ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa sehingga isi standar prestasi mahasiswa dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar prestasi



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar prestasi mahasiswa dan Penggunaannya	mahasiswa ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar prestasi mahasiswa telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar prestasi mahasiswa .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar prestasi mahasiswa. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan prestasi mahasiswa, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan prestasi mahasiswa telah berjalan sesuai dengan isi standar prestasi mahasiswa yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar prestasi mahasiswa	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar prestasi mahasiswa. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar prestasi mahasiswa; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar prestasi mahasiswa; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian



	standar prestasi mahasiswa; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar prestasi mahasiswa; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar prestasi mahasiswa; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar prestasi mahasiswa.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Prestasi mahasiswa	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
13. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar prestasi mahasiswa 2. Formulir evaluasi standar prestasi mahasiswa 3. Formulir hasil evaluasi standar prestasi mahasiswa



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

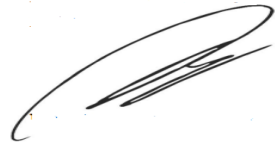
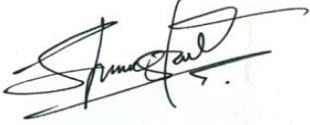


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Prestasi mahasiswa	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar prestasi mahasiswa ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa sehingga isi standar prestasi mahasiswa dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar prestasi mahasiswa ini



Manual Evaluasi Standar prestasi mahasiswa dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar prestasi mahasiswa terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar prestasi mahasiswa .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar prestasi mahasiswa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar prestasi mahasiswa dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar prestasi mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar prestasi mahasiswa .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar prestasi mahasiswa	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar prestasi mahasiswa. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - ss. Peningkatan standar untuk butir standar prestasi mahasiswa yang sudah tercapai. - tt. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar prestasi mahasiswa yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar prestasi mahasiswa yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar prestasi mahasiswa. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar prestasi mahasiswa. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar prestasi mahasiswa kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar prestasi mahasiswa.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar prestasi mahasiswa.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar prestasi mahasiswa	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
12. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar prestasi mahasiswa 2. Formulir pengendalian standar prestasi mahasiswa 3. Formulir hasil pengendalian isi standar prestasi mahasiswa



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

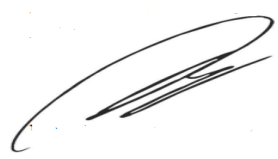


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PRESTASI MAHASISWA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar prestasi mahasiswa	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar prestasi mahasiswa ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar prestasi mahasiswa pada setiap akhir siklus standar prestasi mahasiswa .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar prestasi mahasiswa ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa dalam



Peningkatan Standar prestasi mahasiswa dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar prestasi mahasiswa ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar prestasi mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar prestasi mahasiswa, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar prestasi mahasiswa adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar prestasi mahasiswa pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar prestasi mahasiswa adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar prestasi mahasiswa dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar prestasi mahasiswa	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar prestasi mahasiswa. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar prestasi mahasiswa 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar prestasi mahasiswa. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar prestasi mahasiswa yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar prestasi mahasiswa.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar prestasi mahasiswa 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar prestasi mahasiswa UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar prestasi mahasiswa pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Prestasi mahasiswa	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Direktur Pascasarjana 7. Dekan 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
15. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar prestasi mahasiswa .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDARKETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar ketaatan pada peraturan



Manual Penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dan penggunaannya	perundang-undangan bidang pendidikan tinggi berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.
4. Definisi Istilah	1. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.



	7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. 8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 12. Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 13. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas UKI Toraja 14. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UKI Toraja Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan
15. Langkah-	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar dosen



langkah atau Prosedur Penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang- undangan bidang pendidikan tinggi	membimbing di luar prodi. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar dosen membimbing di luar prodi. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang telah disetujui dan ditetapkan.
16. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik



yang menjalankan Manual Penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi	3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
17. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.
18. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

	2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



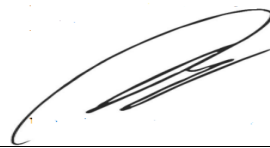
MANUAL PELAKSANAAN

**STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.



pendidikan tinggi	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar ketaatan pada peraturan perundang- undangan bidang pendidikan tinggi dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini berlaku ketika Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi .
4. Definisi Istilah	1. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah



	Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. 8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 12. Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 13. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas UKI Toraja 14. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UKI Toraja Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan



1. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi secara berkala.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SO Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

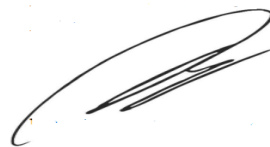


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi sehingga isi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang



undangan bidang pendidikan tinggi	pendidikan tinggi dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi .
4. Definisi Istilah	1. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan



	yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 7. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. 8. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 12. Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 13. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas UKI Toraja 14. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UKI Toraja



	Palu, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan
1. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik



	8. Ketua Program Studi
9. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi 2. Formulir evaluasi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI SISTEM
PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

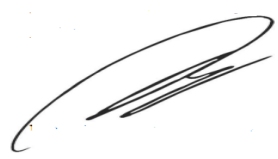


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM
STUDISISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi sehingga isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat



	atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan



	sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: a. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. b. Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. c. Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills d. Pendidikan atau gerakan anti korupsi. e. Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. f. Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. g. Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). h. Kampanye kampus sehat dan/atau green campus



1. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar dosen membimbing di luar prodi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - uu. Peningkatan standar untuk butir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang sudah tercapai. vv. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi.
2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



3. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 2. Formulir pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada setiap akhir siklus Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.



pendidikan tinggi	
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang- undangan bidang pendidikan tinggi dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik



	dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang



	memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: - Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. - Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. - Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills - Pendidikan atau gerakan anti korupsi. - Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. - Pendidikan atau gerakan anti radikalisme.



	g. Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). h. Kampanye kampus sehat dan/atau green campus
1. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.



2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar ketaatan pada peraturan perundang- undangan bidang pendidikan tinggi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
16. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024
MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI



**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar



Manual Penetapan Standar dosen membimbing di luar prodi dan penggunaannya	Prodi berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja 2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh



	mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk



	masalah yang ada di desa
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar dosen membimbing di luar prodi. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar dosen membimbing di luar prodi menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar dosen membimbing di luar prodi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar dosen membimbing di luar prodi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar dosen membimbing di luar prodi kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar dosen membimbing di luar prodi ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar dosen membimbing di luar prodi yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar dosen membimbing di luar prodi yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar dosen	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi 4. Direktorat Pascasarjana



membimbing di luar prodi	5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar dosen membimbing di luar prodi UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;



	12.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

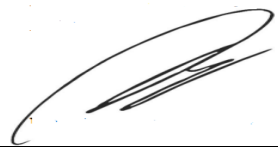


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar dosen membimbing di luar prodi yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar dosen membimbing di luar



Manual Penetapan Standar dosen membimbing di luar prodi dan penggunaannya	prodi ini berlaku ketika standar dosen membimbing di luar prodi harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja 2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh



	mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam



Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	melaksanakan setiap butir dalam standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar dosen membimbing di luar prodi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SO standar dosen membimbing di luar prodi P atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar dosen membimbing di luar prodi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar dosen membimbing di luar prodi sehingga isi standar dosen membimbing di luar prodi dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen membimbing di luar prodi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen membimbing di luar prodi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar dosen membimbing di luar prodi .
4. Definisi Istilah	1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja 2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta



	meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu



	solusi untuk masalah yang ada di desa
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi



7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar dosen membimbing di luar prodi 2. Formulir evaluasi standar dosen membimbing di luar prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

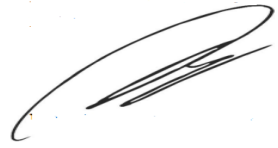
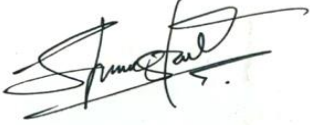


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar dosen membimbing di luar prodi sehingga isi standar dosen membimbing di luar prodi dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar dosen membimbing di luar prodi dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dosen membimbing di luar prodi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen membimbing di luar prodi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar dosen membimbing di luar prodi .
4. Definisi Istilah	1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja 2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah



	dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa



5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar dosen membimbing di luar prodi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar dosen membimbing di luar prodi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: ww. Peningkatan standar untuk butir standar dosen membimbing di luar prodi yang sudah tercapai. xx. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar dosen membimbing di luar prodi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar dosen membimbing di luar prodi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi 2. Formulir pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



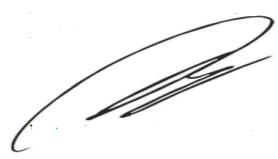
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen membimbing di luar prodi pada setiap akhir siklus standar dosen membimbing di luar prodi .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar dosen membimbing di luar



Manual Peningkatan Standar dosen membimbing di luar prodi dan Penggunaannya	prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar dosen membimbing di luar prodi dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar dosen membimbing di luar prodi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Dosen membimbing di luar program studi adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk membimbing kegiatan mahasiswa baik dalam lingkup antar fakultas dan prodi di UKI Toraja 2. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.



5. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti.
6. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
7. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
8. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
9. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa



5. Langkah- Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar dosen membimbing di luar prodi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan



Standar dosen membimbing di luar prodi	6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar dosen membimbing di luar prodi .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI
LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar fasilitas mahasiswa belajar di



Manual Penetapan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dan penggunaannya	luar prodiberlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 2. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 3. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 4. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 5. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 6. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung



	kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 7. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 8. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 9. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 10. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana; 11. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan



	mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 12. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 13. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: i. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. j. Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. k. Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills l. Pendidikan atau gerakan anti korupsi. m. Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. n. Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. o. Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). p. Kampanye kampus sehat dan/atau green campus
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar dosen membimbing di luar prodi. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodimenggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodidengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodikepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodike Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodiyang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodiyang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu



	8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



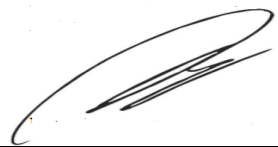
MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar fasilitas mahasiswa belajar di



Manual Penetapan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dan penggunaannya	luar prodi ini berlaku ketika standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan



	lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas



	disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: - Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. - Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. - Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills - Pendidikan atau gerakan anti korupsi. - Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. - Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. - Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). - Kampanye kampus sehat dan/atau green campus
5. Langkah-Langkah	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



atau Prosedur Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SO standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar dosen membimbing di luar prodi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi sehingga isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman



	budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu



	menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: - Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. - Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. - Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills - Pendidikan atau gerakan anti korupsi. - Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. - Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. - Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).



	h. Kampanye kampus sehat dan/atau green campus
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar dosen membimbing di luar prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik



	8. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 2. Formulir evaluasi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI SISTEM
PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

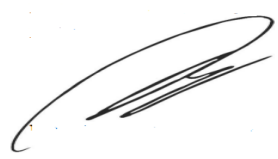


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM
STUDISISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi sehingga isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodidan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat



	atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan



	sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: - Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. - Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. - Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills - Pendidikan atau gerakan anti korupsi. - Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. - Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. - Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). - Kampanye kampus sehat dan/atau green campus



5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar dosen membimbing di luar prodi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: - yy. Peningkatan standar untuk butir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang sudah tercapai. - zz. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 2. Formulir pengendalian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI SISTEM
PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



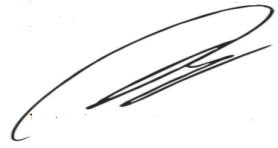
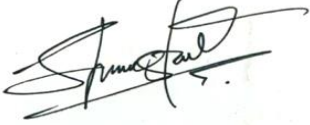
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI SISTEM
PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi pada setiap akhir siklus standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi.
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar fasilitas mahasiswa belajar di



Manual Peningkatan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dan Penggunaannya	luar prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan 2. MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 3. MBKM artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 4. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan/ atau minimal 1 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi 5. Bentuk kegiatan MBKM terdiri dari Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asisten Mengajar di satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independent; dan Membangun Desa/KKN Tematik. 6. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki



	kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup); 8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman; 9. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti; 10. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing; 11. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan



	sarjana; 12. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing; 13. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa; 14. Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori: - Pelatihan kepemimpinan mahasiswa. - Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara. - Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills - Pendidikan atau gerakan anti korupsi. - Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA. - Pendidikan atau gerakan anti radikalisme. - Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying). - Kampanye kampus sehat dan/atau green campus



5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana



Peningkatan Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi	5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



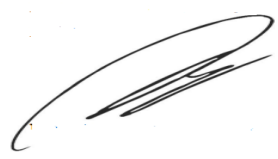
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar



Manual Penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dan penggunaannya	Prodiberlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan belajar di luar prodi adalah kriteria minimal tentang komponen dan besarnya biaya operasional pada pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja. 2. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja 3. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu



	meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 6. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 7. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 8. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 9. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 10. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara



	langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. 11. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja.



	10. Senat UKI Toraja menyetujui Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



	RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10.Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11.Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodikan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini berlaku ketika Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan belajar di luar prodi adalah kriteria minimal tentang komponen dan besarnya biaya operasional pada pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja. 2. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja 3. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya



	dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 6. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 7. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 8. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 9. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 10. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk



	hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. 11. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar dosen membimbing di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktorat Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SO Standar Pembiayaan belajar di luar ProdiP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar dosen membimbing di luar prodi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL EVALUASI

STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

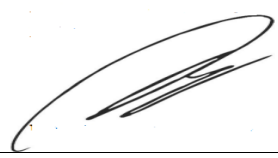


UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi sehingga isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dapat dikendalikan.



Prodi	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan belajar di luar prodi adalah kriteria minimal tentang komponen dan besarnya biaya operasional pada pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja 4. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi



	multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 6. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 7. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 8. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 9. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 10. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam



	ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 11. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. 12. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi



	terhadap pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar dosen membimbing di luar prodi	7. Rektor 8. Wakil Rektor Bidang Akademik 9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 10. Tim Audit Mutu Internal 11. Direktur Pascasarjana 12. Dekan 13. Wakil Dekan Bidang Akademik 14. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 4. Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 5. Formulir evaluasi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 6. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
PROGRAM STUDI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
STUDISISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi sehingga isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodikan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja 3. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti



	sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 6. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 7. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 8. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 9. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 10. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk



	hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. 11. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: aaa. Peningkatan standar untuk butir Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang sudah tercapai. bbb. Tinjauan tingkat capaian untuk butir Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen membimbing di luar prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 2. Formulir pengendalian Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 3. Formulir MBKM



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
PROGRAM STUDI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

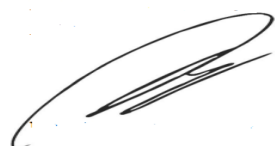


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar pembiayaan belajar di luar prodi pada setiap akhir siklus Standar pembiayaan belajar di luar prodi.



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar pembiayaan belajar di luar prodi dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar pembiayaan belajar di luar prodi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar dosen membimbing di luar prodi.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UKI Toraja 3. Pertukaran Mahasiswa adalah belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti



	sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. 6. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi untuk memecahkan masalah secara akademik baik di bidang sains maupun social humaniora dibawah pengawasan dosen atau peneliti. 7. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. 8. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana. 9. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. 10. Membangun desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara



	langsung bersama- sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. 11. Biaya operasional pembelajaran di luar prodi adalah biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya hidup, biaya kuota dan atau biaya lain yang menunjang kelancaran kegiatan belajar di luar prodi yang ditetapkan per mahasiswa atau dosen.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan Standar Pembiayaan belajar di luar Prodi 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir Standar pembiayaan belajar di luar prodi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen membimbing di luar prodi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodiUKI



	Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian Standar pembiayaan belajar di luar prodipada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar pembiayaan belajar di luar prodi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar pembiayaan belajar di luar prodi.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

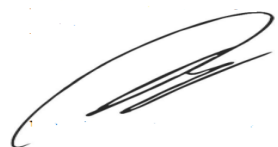


- 10. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA
- 11. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA
- 12. MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA
- 13. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA
- 14. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar sarana prasarana	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana prasarana.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar sarana prasarana berlaku mulai pada saat sarana prasarana dirancang,



Standar sarana prasarana dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sarana prasarana.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar sarana prasarana adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana prasarana tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar sarana prasarana adalah menuliskan isi setiap standar sarana prasarana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar sarana prasarana adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana prasarana yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar sarana prasarana untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar sarana prasarana	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana prasarana. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan



	standar sarana prasarana. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk sarana prasarana. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar sarana prasarana menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar sarana prasarana dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar sarana prasarana dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar sarana prasarana kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar sarana prasarana ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar sarana prasarana yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar sarana prasarana yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sarana prasarana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 6. Gugus Kendali Mutu 7. Ketua Program Studi 8. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	1. SOP Penetapan Standar sarana prasarana UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Sarana Prasarana UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Keuangan dan Aset YPTKM tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA PRASARANA**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar sarana prasarana	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana prasarana ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar sarana prasarana yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar sarana prasarana ini berlaku ketika standar sarana prasarana harus dilaksanakan dalam



Penetapan Standar sarana prasarana dan penggunaannya	kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar sarana prasarana.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sarana prasarana adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar sarana prasarana	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar sarana prasarana. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar sarana prasarana sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana prasarana. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar sarana prasarana secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja



Manual Pelaksanaan Standar sarana prasarana	3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 6. Gugus Kendali Mutu 7. Ketua Program Studi 8. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar sarana prasarana.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana prasarana	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana prasarana sehingga isi standar sarana prasarana dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana prasarana dan Penggunaannya	ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana prasarana diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana prasarana telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar sarana prasarana .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana prasarana. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana prasarana yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana prasarana	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar sarana prasarana. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar sarana prasarana; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana prasarana; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana prasarana;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana prasarana; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sarana prasarana; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar sarana prasarana.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar sarana prasarana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 6. Gugus Kendali Mutu 7. Ketua Program Studi 8. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar sarana prasarana 2. Formulir evaluasi standar sarana prasarana 3. Formulir hasil evaluasi standar sarana prasarana .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

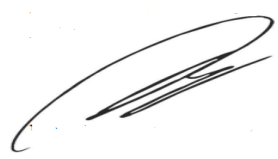


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar sarana prasarana	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana prasarana ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana prasarana sehingga isi standar sarana prasarana dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar sarana prasarana ini



Manual Evaluasi Standar sarana prasarana dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana prasarana telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana prasarana terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar sarana prasarana .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana prasarana sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana prasarana dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana prasarana dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana prasarana .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar sarana prasarana	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana prasarana. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: ccc. Peningkatan standar untuk butir standar sarana prasarana yang sudah tercapai. ddd. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar sarana prasarana yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar sarana prasarana yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar sarana prasarana. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana prasarana. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana prasarana kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sarana prasarana.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana prasarana.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar sarana prasarana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 6. Gugus Kendali Mutu 7. Ketua Program Studi 8. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar sarana prasarana 2. Formulir pengendalian standar sarana prasarana 3. Formulir hasil pengendalian isi standar sarana prasarana



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

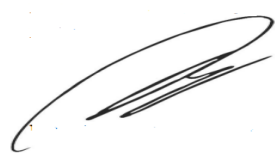


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA PRASARANA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar sarana prasarana	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana prasarana ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana prasarana pada setiap akhir siklus standar sarana prasarana .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar sarana prasarana ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana prasarana dalam



Peningkatan Standar sarana prasarana dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar sarana prasarana ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar sarana prasarana.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana prasarana, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sarana prasarana adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar sarana prasarana pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar sarana prasarana adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana prasarana dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar sarana prasarana	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar sarana prasarana. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar sarana prasarana 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana prasarana. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana prasarana yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana prasarana.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana prasarana 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana prasarana UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar sarana prasarana pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar sarana prasarana	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 6. Gugus Kendali Mutu 7. Ketua Program Studi 8. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar sarana prasarana .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KEUANGAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEUANGAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar keuangan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar keuangan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kurikulum berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan



Standar keuangan dan penggunaannya	ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar keuangan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar keuangan adalah menuliskan isi setiap standar keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar keuangan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar keuangan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar keuangan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar keuangan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar keuangan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar keuangan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan



	perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar keuangan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar keuangan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar keuangan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar keuangan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar keuangan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar keuangan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar keuangan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;



	3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KEUANGAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar keuangan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar keuangan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar keuangan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual pelaksanaan standar keuangan ini berlaku ketika standar keuangan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di



Standar keuangan dan penggunaannya	UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar keuangan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar keuangan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar keuangan. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar keuangan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar keuangan. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar keuangan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI



menjalankan Manual Pelaksanaan Standar keuangan	Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar keuangan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar keuangan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar keuangan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar keuangan sehingga isi standar keuangan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar keuangan ini



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar keuangan dan Penggunaannya	berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar keuangan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar keuangan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar keuangan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar keuangan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar keuangan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar keuangan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar keuangan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar keuangan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar keuangan; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil



	evaluasi terhadap pencapaian standar keuangan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar keuangan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar keuangan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar keuangan 2. Formulir evaluasi standar keuangan 3. Formulir hasil evaluasi standar keuangan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

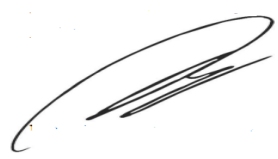


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar keuangan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar keuangan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar keuangan sehingga isi standar keuangan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar keuangan ini berlaku ketika



Manual Evaluasi Standar keuangan dan Penggunaannya	pelaksanaan isi standar keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar keuangan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar keuangan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar keuangan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar keuangan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar keuangan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar keuangan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: eee. Peningkatan standar untuk butir standar keuangan yang sudah tercapai. fff. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar keuangan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar keuangan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar keuangan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar keuangan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar keuangan kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar keuangan. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar keuangan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar keuangan 2. Formulir pengendalian standar keuangan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar keuangan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

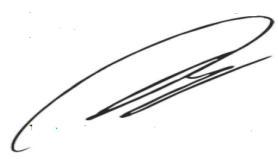


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar keuangan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar keuangan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar keuangan pada setiap akhir siklus standar keuangan .
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar keuangan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar keuangan dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar keuangan ditingkatkan.



Standar keuangan dan Penggunaannya	2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar keuangan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar keuangan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar keuangan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar keuangan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar keuangan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar keuangan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar keuangan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar keuangan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar keuangan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar keuangan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar keuangan. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam



	peningkatan standar keuangan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar keuangan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar keuangan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar keuangan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



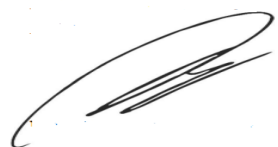
5. MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN
6. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN
7. MANUAL EVALUASI STANDAR KESEJAHTERAAN
8. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KESEJAHTERAAN
9. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KESEJAHTERAAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kesejahteraan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kurikulum berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan



Standar kesejahteraan dan penggunaannya	ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar kesejahteraan.
4. Definisi Istilah	 1. Rancangan standar kesejahteraan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kesejahteraan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar kesejahteraan adalah menuliskan isi setiap standar kesejahteraan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i> . 3. Penetapan standar kesejahteraan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kesejahteraan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar kesejahteraan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar kesejahteraan	 1. Rektor menetapkan tim penyusun standar kesejahteraan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



	penetapan standar kesejahteraan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar kesejahteraan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar kesejahteraan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar kesejahteraan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar kesejahteraan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar kesejahteraan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar kesejahteraan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar kesejahteraan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar kesejahteraan	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Sumberdaya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar kesejahteraan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja.



	3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KESEJAHTERAAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar kesejahteraan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar kesejahteraan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar kesejahteraan ini berlaku ketika standar kesejahteraan harus dilaksanakan dalam



Penetapan Standar kesejahteraan dan penggunaannya	kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar kesejahteraan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kesejahteraan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar kesejahteraan	6. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar kesejahteraan. 7. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar kesejahteraan sebagai tolak ukur pencapaian. 8. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kesejahteraan. 9. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar kesejahteraan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar kesejahteraan	3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Sumberdaya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar kesejahteraan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kesejahteraan sehingga isi standar kesejahteraan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan ini



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kesejahteraan dan Penggunaannya	berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kesejahteraan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kesejahteraan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar kesejahteraan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kesejahteraan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar kesejahteraan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kesejahteraan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar kesejahteraan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar kesejahteraan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kesejahteraan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kesejahteraan;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kesejahteraan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kesejahteraan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar kesejahteraan.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar kesejahteraan	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Sumberdaya Manusia
6. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar kesejahteraan 2. Formulir evaluasi standar kesejahteraan 3. Formulir hasil evaluasi standar kesejahteraan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

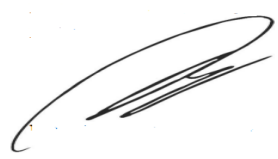


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar kesejahteraan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kesejahteraan sehingga isi standar kesejahteraan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar kesejahteraan ini berlaku



Manual Evaluasi Standar kesejahteraan dan Penggunaannya	ketika pelaksanaan isi standar kesejahteraan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kesejahteraan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar kesejahteraan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kesejahteraan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kesejahteraan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kesejahteraan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kesejahteraan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar kesejahteraan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar kesejahteraan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: ggg. Peningkatan standar untuk butir standar kesejahteraan yang sudah tercapai. hhh. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar kesejahteraan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar kesejahteraan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar kesejahteraan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kesejahteraan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kesejahteraan kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kesejahteraan. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil



	pengendalian standar kesejahteraan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar kesejahteraan	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Sumberdaya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar kesejahteraan 2. Formulir pengendalian standar kesejahteraan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar kesejahteraan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

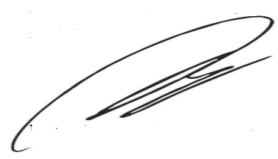


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar kesejahteraan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kesejahteraan pada setiap akhir siklus standar kesejahteraan .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar kesejahteraan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kesejahteraan dalam satu



Peningkatan Standar kesejahteraan dan Penggunaannya	siklus berakhir dan kemudian standar kesejahteraan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar kesejahteraan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kesejahteraan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kesejahteraan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar kesejahteraan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar kesejahteraan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kesejahteraan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar kesejahteraan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar kesejahteraan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar kesejahteraan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kesejahteraan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kesejahteraan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kesejahteraan.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kesejahteraan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kesejahteraan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar kesejahteraan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar kesejahteraan	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Sumberdaya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar kesejahteraan .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

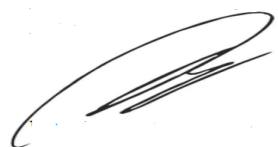


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar sistem informasi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistem informasi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kurikulum berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Standar sistem informasi dan penggunaannya	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sistem informasi.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar sistem informasi adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sistem informasi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar sistem informasi adalah menuliskan isi setiap standar sistem informasi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar sistem informasi adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sistem informasi yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar sistem informasi untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar sistem informasi	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar sistem informasi. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar sistem informasi.



	3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar sistem informasi menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar sistem informasi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar sistem informasi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar sistem informasi kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar sistem informasi ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar sistem informasi yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar sistem informasi yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sistem informasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar sistem informasi UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.



8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sistem informasi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar sistem informasi yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar sistem informasi ini berlaku ketika standar sistem informasi harus



Penetapan Standar sistem informasi dan penggunaannya	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar sistem informasi.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar sistem informasi adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5.Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar sistem informasi	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar sistem informasi. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar sistem informasi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sistem informasi. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar sistem informasi secara berkala.
6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja



Manual Pelaksanaan Standar sistem informasi	3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar sistem informasi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sistem informasi	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sistem informasi sehingga isi standar sistem informasi dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi ini



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sistem informasi dan Penggunaannya	berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem informasi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem informasi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2.Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar sistem informasi .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem informasi. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem informasi yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar sistem informasi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar sistem informasi. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar sistem informasi; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sistem informasi; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sistem informasi; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil



	evaluasi terhadap pencapaian standar sistem informasi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar sistem informasi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar sistem informasi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar sistem informasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi
6. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar sistem informasi 2. Formulir evaluasi standar sistem informasi 3. Formulir hasil evaluasi standar sistem informasi .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

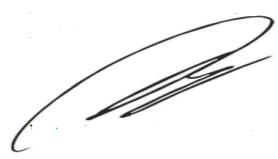


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar sistem informasi	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sistem informasi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sistem informasi sehingga isi standar sistem informasi dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar sistem informasi ini



Manual Evaluasi Standar sistem informasi dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar sistem informasi .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sistem informasi dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sistem informasi .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar sistem informasi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sistem informasi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: iii. Peningkatan standar untuk butir standar sistem informasi yang sudah tercapai. - jjj. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar sistem informasi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar sistem informasi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar sistem informasi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sistem informasi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sistem informasi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar sistem informasi.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sistem informasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar sistem informasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar sistem informasi 2. Formulir pengendalian standar sistem informasi 3. Formulir hasil pengendalian isi standar sistem informasi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

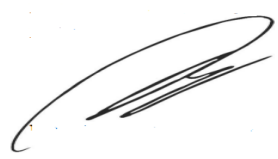


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar sistem informasi	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sistem informasi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sistem informasi pada setiap akhir siklus standar sistem informasi .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar sistem informasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi dalam



Peningkatan Standar sistem informasi dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar sistem informasi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar sistem informasi.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar sistem informasi adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar sistem informasi adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sistem informasi dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar sistem informasi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar sistem informasi. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar sistem informasi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sistem informasi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sistem informasi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sistem informasi.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar sistem informasi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sistem informasi UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar sistem informasi pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar sistem informasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar sistem informasi .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN USAHA
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN USAHA
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN USAHA
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN USAHA
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN USAHA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar pengelolaan usaha	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan usaha.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kurikulum berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan



Standar pengelolaan usaha dan penggunaannya	ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan usaha.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengelolaan usaha adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan usaha tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengelolaan usaha adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan usaha ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengelolaan usaha adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan usaha yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengelolaan usaha untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan usaha. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja



Standar pengelolaan usaha	sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pengelolaan usaha. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pengelolaan usaha menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengelolaan usaha dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengelolaan usaha dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengelolaan usaha kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengelolaan usaha ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pengelolaan usaha yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar pengelolaan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pengelolaan usaha	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Inkubator Bisnis 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar pengelolaan usaha UKI Toraja.



	2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN USAHA

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan usaha ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan usaha yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan usaha ini



Manual Penetapan Standar pengelolaan usaha dan penggunaannya	berlaku ketika standar pengelolaan usaha harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan usaha.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan usaha adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan usaha. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan usaha sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan usaha. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pengelolaan usaha secara berkala.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Inkubator Bisnis 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan usaha.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan usaha ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha sehingga isi standar pengelolaan usaha dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan usaha ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan usaha telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan usaha .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan usaha. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan usaha yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan usaha	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengelolaan usaha. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengelolaan usaha; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan usaha; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian



	standar pengelolaan usaha; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan usaha; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan usaha; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan usaha.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar pengelolaan usaha	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Inkubator Bisnis 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengelolaan usaha 2. Formulir evaluasi standar pengelolaan usaha 3. Formulir hasil evaluasi standar pengelolaan usaha .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

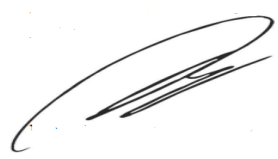


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar pengelolaan usaha	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan usaha ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha sehingga isi standar pengelolaan usaha dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar pengelolaan usaha ini



Manual Evaluasi Standar pengelolaan usaha dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan usaha terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan usaha .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan usaha sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan usaha dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan usaha dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan usaha .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pengelolaan usaha	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan usaha. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: kkk. Peningkatan standar untuk butir standar pengelolaan usaha yang sudah tercapai. lll. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengelolaan usaha yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengelolaan usaha yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan usaha. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan usaha. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan usaha kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan usaha.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengelolaan usaha.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pengelolaan usaha	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Inkubator Bisnis 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan usaha 2. Formulir pengendalian standar pengelolaan usaha 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengelolaan usaha



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

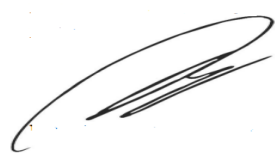


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN USAHA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pengelolaan usaha	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan usaha ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan usaha pada setiap akhir siklus standar pengelolaan usaha .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar pengelolaan usaha ini



Manual Peningkatan Standar pengelolaan usaha dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan usaha ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan usaha.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan usaha, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan usaha adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan usaha pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengelolaan usaha adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan usaha dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pengelolaan usaha	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengelolaan usaha. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengelolaan usaha 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan usaha. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan usaha yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar



	pengelolaan usaha. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan usaha 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan usaha UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengelolaan usaha pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar pengelolaan usaha	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Inkubator Bisnis 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan usaha .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR AUDIT KEUANGAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AUDIT KEUANGAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR AUDIT KEUANGAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AUDIT KEUANGAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR AUDIT KEUANGAN



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar audit keuangan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar audit keuangan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kurikulum berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan



Standar audit keuangan dan penggunaannya	ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar audit keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar audit keuangan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar audit keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar audit keuangan adalah menuliskan isi setiap standar audit keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar audit keuangan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar audit keuangan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar audit keuangan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar audit keuangan	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar audit keuangan. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan



	penetapan standar audit keuangan. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kurikulum. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar audit keuangan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar audit keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar audit keuangan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar audit keuangan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar audit keuangan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar audit keuangan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar audit keuangan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar audit keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar audit keuangan UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum UKI Toraja.



	3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AUDIT KEUANGAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar audit keuangan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar audit keuangan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar audit keuangan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar audit keuangan ini berlaku ketika standar audit keuangan harus dilaksanakan



Penetapan Standar audit keuangan dan penggunaannya	dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar audit keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar audit keuangan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5.Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar audit keuangan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar audit keuangan. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar audit keuangan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar audit keuangan. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar audit keuangan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar audit keuangan	Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar audit keuangan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar audit keuangan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar audit keuangan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar audit keuangan sehingga isi standar audit keuangan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar audit keuangan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar audit keuangan dan Penggunaannya	ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar audit keuangan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar audit keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar audit keuangan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar audit keuangan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kurikulum, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar audit keuangan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar audit keuangan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar audit keuangan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar audit keuangan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar audit keuangan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar audit keuangan; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi



	terhadap pencapaian standar audit keuangan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar audit keuangan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar audit keuangan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar audit keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar audit keuangan 2. Formulir evaluasi standar audit keuangan 3. Formulir hasil evaluasi standar audit keuangan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

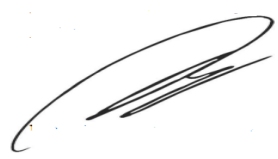


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar audit keuangan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar audit keuangan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar audit keuangan sehingga isi standar audit keuangan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar audit keuangan ini



Manual Evaluasi Standar audit keuangan dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar audit keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar audit keuangan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar audit keuangan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar audit keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar audit keuangan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar audit keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar audit keuangan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar audit keuangan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar audit keuangan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: mmm. Peningkatan standar untuk butir standar audit keuangan yang sudah tercapai. nnn. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar audit keuangan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar audit keuangan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar audit keuangan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar audit keuangan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar audit keuangan kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar audit keuangan.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar audit keuangan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar audit keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar audit keuangan 2. Formulir pengendalian standar audit keuangan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar audit keuangan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

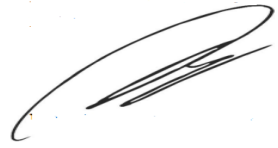
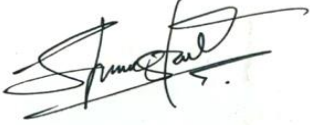


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR AUDIT KEUANGAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar audit keuangan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar audit keuangan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar audit keuangan pada setiap akhir siklus standar audit keuangan .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar audit keuangan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar audit keuangan dalam



Peningkatan Standar audit keuangan dan Penggunaannya	satu siklus berakhir dan kemudian standar audit keuangan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar audit keuangan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar audit keuangan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar audit keuangan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar audit keuangan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar audit keuangan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar audit keuangan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar audit keuangan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar audit keuangan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar audit keuangan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar audit keuangan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar audit keuangan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar audit keuangan.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar audit keuangan 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar audit keuangan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar audit keuangan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar audit keuangan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi UKI Toraja 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar audit keuangan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

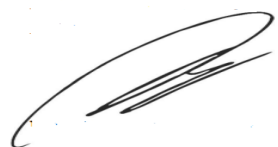
2024

1033



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kemahasiswaan .
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kemahasiswaan berlaku mulai pada saat kemahasiswaan dirancang,



Standar Kemahasiswaan dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	 1. Rancangan standar kemahasiswaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kemahasiswaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar kemahasiswaan adalah menuliskan isi setiap standar kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i> . 3. Penetapan standar kemahasiswaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kemahasiswaan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar kemahasiswaan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	 1. Rektor menetapkan tim penyusun standar kemahasiswaan . 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Standar Kemahasiswaan	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar kemahasiswaan . 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kemahasiswaan . 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar kemahasiswaan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar kemahasiswaan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar kemahasiswaan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar kemahasiswaan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar kemahasiswaan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar kemahasiswaan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar kemahasiswaan UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan kemahasiswaan UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi kemahasiswaan .
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KEMAHASISWAAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



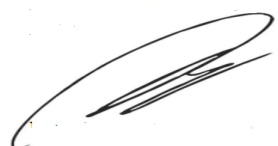
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar kemahasiswaan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan ini berlaku ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan



Penetapan Standar Kemahasiswaan dan penggunaannya	dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kemahasiswaan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar kemahasiswaan. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar kemahasiswaan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar kemahasiswaan secara berkala.
6. Kualifikasi	1. Rektor



Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar kemahasiswaan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar kemahasiswaan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kemahasiswaan dan Penggunaannya	ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar kemahasiswaan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar kemahasiswaan. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar kemahasiswaan; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kemahasiswaan; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kemahasiswaan;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kemahasiswaan; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kemahasiswaan; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar kemahasiswaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Tim Audit Mutu Internal 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar kemahasiswaan 2. Formulir evaluasi standar kemahasiswaan 3. Formulir hasil evaluasi standar kemahasiswaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

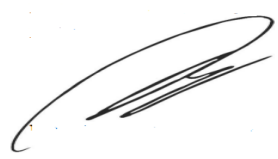


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar kemahasiswaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar kemahasiswaan ini



Manual Evaluasi Standar kemahasiswaan dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kemahasiswaan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar kemahasiswaan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar kemahasiswaan. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: ooo. Peningkatan standar untuk butir standar kemahasiswaan yang sudah tercapai. ppp. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar kemahasiswaan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar kemahasiswaan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kemahasiswaan. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kemahasiswaan kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kemahasiswaan.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar kemahasiswaan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar kemahasiswaan 2. Formulir pengendalian standar kemahasiswaan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar kemahasiswaan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

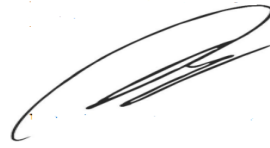


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar kemahasiswaan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus standar kemahasiswaan .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar kemahasiswaan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan



Peningkatan Standar kemahasiswaan dan Penggunaannya	dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar kemahasiswaan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kemahasiswaan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar kemahasiswaan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar kemahasiswaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kemahasiswaan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar kemahasiswaan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar kemahasiswaan. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar kemahasiswaan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kemahasiswaan. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kemahasiswaan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan amengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar



	kemahasiswaan. 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kemahasiswaan 9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kemahasiswaan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar kemahasiswaan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar kemahasiswaan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI
3. MANUAL EVALUASI STANDAR EVALUASI MASA STUDI
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

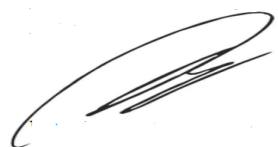
2024

1059



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Evaluasi masa studi	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar evaluasi masa studi.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar evaluasi masa studi



Manual Penetapan Standar Evaluasi masa studi dan penggunaannya	berlaku mulai pada saat evaluasi masa studi dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar evaluasi masa studi.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar evaluasi masa studi adalah olah pikir untuk menghasilkan standar evaluasi masa studi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar evaluasi masa studi adalah menuliskan isi setiap standar evaluasi masa studi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar evaluasi masa studi adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar evaluasi masa studi yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar evaluasi masa studi untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar evaluasi masa studi. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja



Evaluasi masa studi	sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar evaluasi masa studi. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk evaluasi masa studi. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar evaluasi masa studi menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar evaluasi masa studi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar evaluasi masa studi dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar evaluasi masa studi kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar evaluasi masa studi ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar evaluasi masa studi yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar evaluasi masa studi yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar evaluasi masa studi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu



	10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar evaluasi masa studi UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan evaluasi masa studi UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi evaluasi masa studi.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI MASA STUDI

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi masa studi	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar evaluasi masa studi ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar evaluasi masa studi yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar evaluasi masa studi ini berlaku ketika standar evaluasi masa studi harus



Penetapan Standar Evaluasi masa studi dan penggunaannya	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar evaluasi masa studi.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar evaluasi masa studi adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5.Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Evaluasi masa studi	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar evaluasi masa studi. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar evaluasi masa studi sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar evaluasi masa studi. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar evaluasi masa studi secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi masa studi	3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar evaluasi masa studi.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar evaluasi masa studi	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar evaluasi masa studi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar evaluasi masa studi sehingga isi standar evaluasi masa studi dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar evaluasi masa



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar evaluasi masa studi dan Penggunaannya	studi ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar evaluasi masa studi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar evaluasi masa studi telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar evaluasi masa studi .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar evaluasi masa studi. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan evaluasi masa studi, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan evaluasi masa studi telah berjalan sesuai dengan isi standar evaluasi masa studi yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar evaluasi masa studi	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar evaluasi masa studi. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar evaluasi masa studi; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar evaluasi masa studi; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar evaluasi masa studi;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar evaluasi masa studi; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar evaluasi masa studi; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar evaluasi masa studi.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Evaluasi masa studi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Direktur Pascasarjana 10. Dekan 11. Gugus Kendali Mutu 12. Ketua Program Studi 13. Unit Kendali Mutu
6. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar evaluasi masa studi 2. Formulir evaluasi standar evaluasi masa studi 3. Formulir hasil evaluasi standar evaluasi masa studi .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

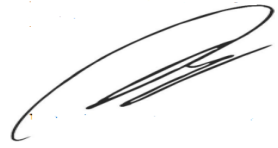
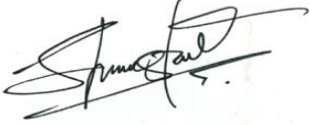


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Evaluasi masa studi	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar evaluasi masa studi ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar evaluasi masa studi sehingga isi standar evaluasi masa studi dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar evaluasi masa studi ini



Manual Evaluasi Standar evaluasi masa studi dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar evaluasi masa studi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar evaluasi masa studi terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar evaluasi masa studi .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar evaluasi masa studi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar evaluasi masa studi dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar evaluasi masa studi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar evaluasi masa studi .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar evaluasi masa studi	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar evaluasi masa studi. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: qqq. Peningkatan standar untuk butir standar evaluasi masa studi yang sudah tercapai. rrr. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar evaluasi masa studi yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar evaluasi masa studi yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar evaluasi masa studi. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar evaluasi masa studi. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar evaluasi masa studi kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar



	evaluasi masa studi. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar evaluasi masa studi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar evaluasi masa studi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar evaluasi masa studi 2. Formulir pengendalian standar evaluasi masa studi 3. Formulir hasil pengendalian isi standar evaluasi masa studi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR EVALUASI MASA STUDI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar evaluasi masa studi	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar evaluasi masa studi ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar evaluasi masa studi pada setiap akhir siklus standar evaluasi masa studi .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar evaluasi masa studi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar evaluasi masa



Peningkatan Standar evaluasi masa studi dan Penggunaannya	studi dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar evaluasi masa studi ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar evaluasi masa studi.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar evaluasi masa studi, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar evaluasi masa studi adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar evaluasi masa studi pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar evaluasi masa studi adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar evaluasi masa studi dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar evaluasi masa studi	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar evaluasi masa studi. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar evaluasi masa studi 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar evaluasi masa studi. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar evaluasi masa studi yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar evaluasi masa studi.



	7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar evaluasi masa studi 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar evaluasi masa studi UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar evaluasi masa studi pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Evaluasi masa studi	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktorat Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar evaluasi masa studi .



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



- 12. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
- 13. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
- 14. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
- 15. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
- 16. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar pengelolaan alumni	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan alumni .
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kemahasiswaan berlaku mulai pada saat kemahasiswaan dirancang,



Standar pengelolaan alumni dan penggunaannya	dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan alumni .
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengelolaan alumni adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengelolaan alumni adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengelolaan alumni adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengelolaan alumni untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan alumni . 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja



Penetapan Standar pengelolaan alumni	sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pengelolaan alumni . 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kemahasiswaan . 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pengelolaan alumni menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengelolaan alumni kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengelolaan alumni ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pengelolaan alumni yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar pengelolaan alumni yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar pengelolaan alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi



	10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar pengelolaan alumni UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan kemahasiswaan UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi kemahasiswaan .
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan alumni ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar pengelolaan alumni ini



Manual Penetapan Standar pengelolaan alumni dan penggunaannya	berlaku ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan alumni.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan alumni. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengelolaan alumni sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan alumni. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar pengelolaan alumni secara berkala.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan alumni.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan alumni .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
4. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan alumni	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengelolaan alumni. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengelolaan alumni; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan alumni; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian



	standar pengelolaan alumni; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan alumni; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengelolaan alumni; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan alumni.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar pengelolaan alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Tim Audit Mutu Internal 7. Direktorat Pascasarjana 8. Dekan 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
6. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengelolaan alumni 2. Formulir evaluasi standar pengelolaan alumni 3. Formulir hasil evaluasi standar pengelolaan alumni .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

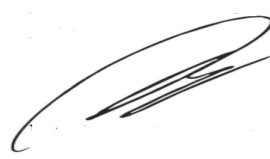


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar pengelolaan alumni	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan alumni ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar pengelolaan alumni ini



Manual Evaluasi Standar pengelolaan alumni dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengelolaan alumni .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pengelolaan alumni	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan alumni. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: sss. Peningkatan standar untuk butir standar pengelolaan alumni yang sudah tercapai. ttt. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengelolaan alumni yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengelolaan alumni yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan alumni. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengelolaan alumni kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar



	pengelolaan alumni. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pengelolaan alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan alumni 2. Formulir pengendalian standar pengelolaan alumni 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengelolaan alumni



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

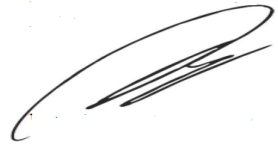
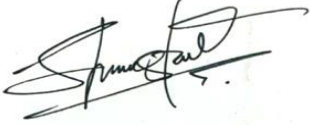


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pengelolaan alumni	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan alumni ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni pada setiap akhir siklus standar pengelolaan alumni .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar pengelolaan alumni ini



Manual Peningkatan Standar pengelolaan alumni dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan alumni ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan alumni.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan alumni adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengelolaan alumni adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan alumni dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pengelolaan alumni	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengelolaan alumni. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengelolaan alumni 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan alumni. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan alumni yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan amengkaji petunjuk



	teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan alumni. 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan alumni 9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan alumni UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengelolaan alumni pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar pengelolaan alumni	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan alumni.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

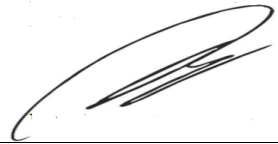


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
3. MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar layanan minat dan bakat	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan minat dan bakat .
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar kemahasiswaan berlaku



Manual Penetapan Standar layanan minat dan bakat dan penggunaannya	mulai pada saat kemahasiswaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar layanan minat dan bakat .
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar layanan minat dan bakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar layanan minat dan bakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar layanan minat dan bakat adalah menuliskan isi setiap standar layanan minat dan bakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar layanan minat dan bakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan minat dan bakat yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar layanan minat dan bakat untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar layanan minat dan bakat .



Penetapan Standar layanan minat dan bakat	2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar layanan minat dan bakat . 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kemahasiswaan . 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar layanan minat dan bakat menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar layanan minat dan bakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar layanan minat dan bakat dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar layanan minat dan bakat kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar layanan minat dan bakat ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar layanan minat dan bakat yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar layanan minat dan bakat yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar layanan minat dan bakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu



	9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar layanan minat dan bakat UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan kemahasiswaan UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi kemahasiswaan .
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**BUKU II
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar layanan minat dan bakat ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar layanan minat dan bakat yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar layanan minat dan bakat ini berlaku ketika standar layanan minat dan bakat



Penetapan Standar layanan minat dan bakat dan penggunaannya	harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar layanan minat dan bakat.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar layanan minat dan bakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar layanan minat dan bakat. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar layanan minat dan bakat sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar layanan minat dan bakat. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar layanan minat dan bakat secara berkala.
6. Kualifikasi	1. Rektor



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat	2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar layanan minat dan bakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar layanan minat dan bakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar layanan minat dan bakat sehingga isi standar layanan minat dan bakat dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar layanan minat dan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat dan Penggunaannya	bakat ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan minat dan bakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan minat dan bakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar layanan minat dan bakat .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan minat dan bakat. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan minat dan bakat yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar layanan minat dan bakat	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar layanan minat dan bakat. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar layanan minat dan bakat; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan minat dan bakat; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap



	pencapaian standar layanan minat dan bakat; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan minat dan bakat; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar layanan minat dan bakat; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar layanan minat dan bakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar layanan minat dan bakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Tim Audit Mutu Internal 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar layanan minat dan bakat 2. Formulir evaluasi standar layanan minat dan bakat 3. Formulir hasil evaluasi standar layanan minat dan bakat .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar layanan minat dan bakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar layanan minat dan bakat ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar layanan minat dan bakat sehingga isi standar layanan minat dan bakat dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar layanan minat dan bakat



Manual Evaluasi Standar layanan minat dan bakat dan Penggunaannya	ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar layanan minat dan bakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan minat dan bakat terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar layanan minat dan bakat .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan minat dan bakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan minat dan bakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan minat dan bakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan minat dan bakat .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar layanan minat dan bakat	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar layanan minat dan bakat. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: uuu. Peningkatan standar untuk butir standar layanan minat dan bakat yang sudah tercapai. vvv. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar layanan minat dan bakat yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar layanan minat dan bakat yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar layanan minat dan bakat. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan minat dan bakat. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan minat dan bakat kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas



	laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar layanan minat dan bakat. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar layanan minat dan bakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar layanan minat dan bakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar layanan minat dan bakat 2. Formulir pengendalian standar layanan minat dan bakat 3. Formulir hasil pengendalian isi standar layanan minat dan bakat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

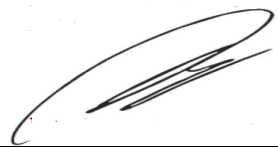


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR LAYANAN MINAT DAN BAKAT
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar layanan minat dan bakat	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar layanan minat dan bakat ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan minat dan bakat pada setiap akhir siklus standar layanan minat dan bakat .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar layanan minat dan bakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar layanan



Peningkatan Standar layanan minat dan bakat dan Penggunaannya	minat dan bakat dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar layanan minat dan bakat ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar layanan minat dan bakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan minat dan bakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar layanan minat dan bakat adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar layanan minat dan bakat pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar layanan minat dan bakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar layanan minat dan bakat dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar layanan minat dan bakat	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar layanan minat dan bakat. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar layanan minat dan bakat 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan minat dan bakat. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar layanan minat dan bakat yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan



	Spritualitas untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan amengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan minat dan bakat. 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar layanan minat dan bakat 9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar layanan minat dan bakat UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar layanan minat dan bakat pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar layanan minat dan bakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar layanan minat dan bakat.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

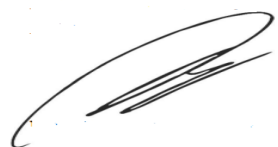
2024

1137



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar organisasi kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar organisasi kemahasiswaan .
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar kemahasiswaan berlaku



Manual Penetapan Standar organisasi kemahasiswaan dan penggunaannya	mulai pada saat kemahasiswaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar organisasi kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar organisasi kemahasiswaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar organisasi kemahasiswaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar organisasi kemahasiswaan adalah menuliskan isi setiap standar organisasi kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar organisasi kemahasiswaan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar organisasi kemahasiswaan yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar organisasi kemahasiswaan .



Penetapan Standar organisasi kemahasiswaan	2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar organisasi kemahasiswaan . 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kemahasiswaan . 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar organisasi kemahasiswaan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar organisasi kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar organisasi kemahasiswaan kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar organisasi kemahasiswaan ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar organisasi kemahasiswaan yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar organisasi kemahasiswaan yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan



	7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar organisasi kemahasiswaan UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan kemahasiswaan UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi kemahasiswaan .
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	11.Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12.Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan



Manual Penetapan Standar organisasi kemahasiswaan dan penggunaannya	ini berlaku ketika standar organisasi kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar organisasi kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar organisasi kemahasiswaan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar organisasi kemahasiswaan . 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar organisasi kemahasiswaan sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan . 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar organisasi



	kemahasiswaan secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktorat Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar organisasi kemahasiswaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan sehingga isi standar organisasi kemahasiswaan dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar organisasi kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar organisasi kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar organisasi kemahasiswaan . 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar organisasi kemahasiswaan . 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar organisasi kemahasiswaan ; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar organisasi kemahasiswaan ; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar organisasi kemahasiswaan ; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar organisasi kemahasiswaan ; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar organisasi kemahasiswaan ; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar organisasi kemahasiswaan .
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Tim Audit Mutu Internal 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar organisasi kemahasiswaan 2. Formulir evaluasi standar organisasi kemahasiswaan 3. Formulir hasil evaluasi standar organisasi kemahasiswaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

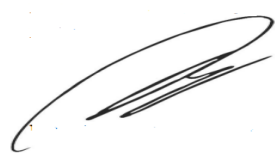


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar organisasi kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar organisasi kemahasiswaan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan sehingga isi standar organisasi kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar organisasi kemahasiswaan dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar organisasi kemahasiswaan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar organisasi kemahasiswaan terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar organisasi kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar organisasi kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar organisasi kemahasiswaan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar organisasi kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar organisasi kemahasiswaan .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar organisasi kemahasiswaan	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar organisasi kemahasiswaan . 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: www. Peningkatan standar untuk butir standar organisasi kemahasiswaan yang sudah tercapai. xxx. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar organisasi kemahasiswaan yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar organisasi kemahasiswaan yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar organisasi kemahasiswaan . 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar organisasi kemahasiswaan . 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar organisasi kemahasiswaan



	kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar organisasi kemahasiswaan . 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar organisasi kemahasiswaan .
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar organisasi kemahasiswaan 2. Formulir pengendalian standar organisasi kemahasiswaan 3. Formulir hasil pengendalian isi standar organisasi kemahasiswaan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

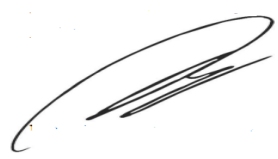


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar organisasi kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar organisasi kemahasiswaan ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar organisasi kemahasiswaan pada setiap akhir siklus standar organisasi kemahasiswaan .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar organisasi kemahasiswaan



Manual Peningkatan Standar organisasi kemahasiswaan dan Penggunaannya	ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar organisasi kemahasiswaan ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar organisasi kemahasiswaan .
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar organisasi kemahasiswaan , secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar organisasi kemahasiswaan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar organisasi kemahasiswaan pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar organisasi kemahasiswaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar organisasi kemahasiswaan dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar organisasi kemahasiswaan . 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar organisasi kemahasiswaan 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar organisasi kemahasiswaan . 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar organisasi kemahasiswaan yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil



	Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan amengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar organisasi kemahasiswaan . 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar organisasi kemahasiswaan 9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar organisasi kemahasiswaan UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar organisasi kemahasiswaan pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar organisasi kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan



	ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar organisasi kemahasiswaan .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



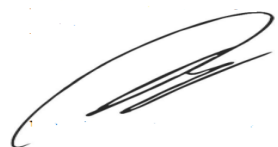
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar pengenalan kehidupan kampus	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengenalan kehidupan kampus .
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar kemahasiswaan berlaku



Manual Penetapan Standar pengenalan kehidupan kampus dan penggunaannya	mulai pada saat kemahasiswaan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengenalan kehidupan kampus .
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar pengenalan kehidupan kampus adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengenalan kehidupan kampus tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar pengenalan kehidupan kampus adalah menuliskan isi setiap standar pengenalan kehidupan kampus ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar pengenalan kehidupan kampus adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengenalan kehidupan kampus yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar pengenalan kehidupan kampus untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar



	mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengenalan kehidupan kampus . 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pengenalan kehidupan kampus . 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kemahasiswaan . 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pengenalan kehidupan kampus menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar pengenalan kehidupan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pengenalan kehidupan kampus dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar pengenalan kehidupan kampus kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar pengenalan kehidupan kampus ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pengenalan kehidupan kampus yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar pengenalan kehidupan kampus yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu



Standar pengenalan kehidupan kampus	4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar pengenalan kehidupan kampus UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan kemahasiswaan UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi kemahasiswaan .
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan kampus	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar pengenalan kehidupan kampus yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar pengenalan kehidupan kampus dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus ini berlaku ketika standar pengenalan kehidupan kampus harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar pengenalan kehidupan kampus.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar pengenalan kehidupan kampus adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar pengenalan kehidupan kampus. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar pengenalan kehidupan kampus sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas



	menyusun laporan pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengenalan kehidupan kampus.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus sehingga isi standar pengenalan kehidupan kampus dapat dikendalikan.



kampus	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan kampus dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengenalan kehidupan kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar pengenalan kehidupan kampus .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengenalan kehidupan kampus. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan isi standar pengenalan kehidupan kampus yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus;



	6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 6. Tim Audit Mutu Internal 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 10. Gugus Kendali Mutu 11. Ketua Program Studi 12. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar pengenalan kehidupan kampus 2. Formulir evaluasi standar pengenalan kehidupan kampus 3. Formulir hasil evaluasi standar pengenalan kehidupan kampus .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar pengenalan kehidupan kampus	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus sehingga isi standar pengenalan kehidupan kampus dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar pengenalan kehidupan kampus dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengenalan kehidupan kampus terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar pengenalan kehidupan kampus .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengenalan kehidupan kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengenalan kehidupan kampus dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengenalan kehidupan kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengenalan kehidupan kampus .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar pengenalan kehidupan kampus	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengenalan kehidupan kampus. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: yyy. Peningkatan standar untuk butir standar pengenalan kehidupan kampus yang sudah tercapai. zzz. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar pengenalan kehidupan kampus yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar pengenalan kehidupan kampus yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus.



	7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu 9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus 2. Formulir pengendalian standar pengenalan kehidupan kampus 3. Formulir hasil pengendalian isi standar pengenalan kehidupan kampus



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

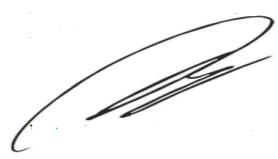


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar pengenalan kehidupan kampus	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengenalan kehidupan kampus pada setiap akhir siklus standar pengenalan kehidupan kampus .



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar pengenalan kehidupan kampus dan Penggunaannya	1. Manual peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar pengenalan kehidupan kampus ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar pengenalan kehidupan kampus.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengenalan kehidupan kampus, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengenalan kehidupan kampus adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar pengenalan kehidupan kampus pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar pengenalan kehidupan kampus adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengenalan kehidupan kampus dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengenalan kehidupan kampus yang baru untuk



	butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan amengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus. 7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus 9. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengenalan kehidupan kampus UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pengenalan kehidupan kampus pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar pengenalan kehidupan kampus	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 8. Gugus Kendali Mutu



	9. Ketua Program Studi 10. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengenalan kehidupan kampus.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



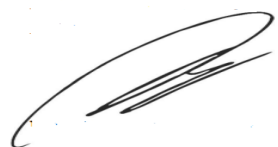
11. MANUAL PENETAPAN STANDAR BIMBINGAN KONSELING
12. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN KONSELING
13. MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN KONSELING
14. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BIMBINGAN KONSELING
15. MANUAL PENINGKATAN STANDAR BIMBINGAN KONSELING

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Bimbingan konseling	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar bimbingan konseling.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan standar bimbingan konseling



Manual Penetapan Standar Bimbingan konseling dan penggunaannya	berlaku mulai pada saat bimbingan konseling dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar bimbingan konseling.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar bimbingan konseling adalah olah pikir untuk menghasilkan standar bimbingan konseling tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar bimbingan konseling adalah menuliskan isi setiap standar bimbingan konseling ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar bimbingan konseling adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar bimbingan konseling yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar bimbingan konseling untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar bimbingan konseling. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai



Bimbingan konseling	dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar bimbingan konseling. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk bimbingan konseling. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar bimbingan konseling menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar bimbingan konseling dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar bimbingan konseling dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar bimbingan konseling kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar bimbingan konseling ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja. 10. Senat UKI Toraja menyetujui standar bimbingan konseling yang akan diimplementasikan di UKI Toraja 11. Tim menyosialisasikan standar bimbingan konseling yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar bimbingan konseling	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Kepala Biro Kemahasiswaan 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu



7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP penetapan standar bimbingan konseling UKI Toraja. 2. Surat keputusan rektor tentang penetapan bimbingan konseling UKI Toraja. 3. Surat keputusan rektor tentang implementasi bimbingan konseling.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2020;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN KONSELING

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Bimbingan konseling	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar bimbingan konseling ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar bimbingan konseling yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan standar bimbingan konseling ini



Manual Penetapan Standar Bimbingan konseling dan penggunaannya	berlaku ketika standar bimbingan konseling harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar bimbingan konseling.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar bimbingan konseling adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Bimbingan konseling	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar bimbingan konseling. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar bimbingan konseling sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar bimbingan konseling. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar bimbingan konseling secara berkala.



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Bimbingan konseling	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi 11. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar bimbingan konseling.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar bimbingan konseling	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar bimbingan konseling ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar bimbingan konseling sehingga isi standar bimbingan konseling dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar bimbingan konseling dan Penggunaannya	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar bimbingan konseling ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar bimbingan konseling diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar bimbingan konseling telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar bimbingan konseling .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar bimbingan konseling. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan bimbingan konseling, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan bimbingan konseling telah berjalan sesuai dengan isi standar bimbingan konseling yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar bimbingan konseling	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar bimbingan konseling. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar bimbingan konseling; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar bimbingan konseling; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan



	menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar bimbingan konseling; 7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar bimbingan konseling; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar bimbingan konseling; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar bimbingan konseling.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Bimbingan konseling	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Kepala Bagian Audit Mutu Internal 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Direktur Pascasarjana 10. Dekan 11. Gugus Kendali Mutu 12. Ketua Program Studi 13. Unit Kendali Mutu
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 4. Prosedur evaluasi standar bimbingan konseling 5. Formulir evaluasi standar bimbingan konseling 6. Formulir hasil evaluasi standar bimbingan konseling .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

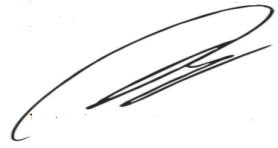
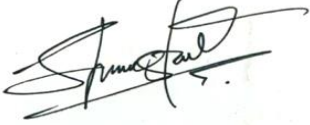


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Bimbingan konseling	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar bimbingan konseling ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar bimbingan konseling sehingga isi standar bimbingan konseling dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar bimbingan konseling ini



Manual Evaluasi Standar bimbingan konseling dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar bimbingan konseling telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar bimbingan konseling terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar bimbingan konseling .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar bimbingan konseling sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar bimbingan konseling dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar bimbingan konseling dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar bimbingan konseling .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar bimbingan konseling	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar bimbingan konseling. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: aaaa. Peningkatan standar untuk butir standar bimbingan konseling yang sudah tercapai. bbbb. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar bimbingan konseling yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar bimbingan konseling yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar bimbingan konseling. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar bimbingan konseling. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar bimbingan konseling kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar



	bimbingan konseling. 9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar bimbingan konseling.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar bimbingan konseling	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktur Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar bimbingan konseling 2. Formulir pengendalian standar bimbingan konseling 3. Formulir hasil pengendalian isi standar bimbingan konseling



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

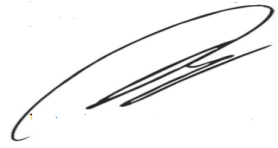
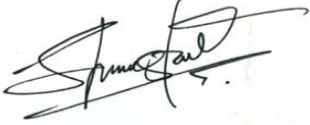


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR BIMBINGAN KONSELING
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar bimbingan konseling	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar bimbingan konseling ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar bimbingan konseling pada setiap akhir siklus standar bimbingan konseling .
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan standar bimbingan konseling ini



Manual Peningkatan Standar bimbingan konseling dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi standar bimbingan konseling dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar bimbingan konseling ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar bimbingan konseling.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar bimbingan konseling, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar bimbingan konseling adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar bimbingan konseling pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar bimbingan konseling adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar bimbingan konseling dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar bimbingan konseling	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar bimbingan konseling. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar bimbingan konseling 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar bimbingan konseling. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar bimbingan konseling yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar bimbingan



	konseling. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar bimbingan konseling 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar bimbingan konseling UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar bimbingan konseling pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Bimbingan konseling	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Spritualitas 4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 5. Kepala Biro Kemahasiswaan 6. Kepala Biro Administrasi Akademik 7. Direktorat Pascasarjana 8. Dekan 9. Gugus Kendali Mutu 10. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar bimbingan konseling .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



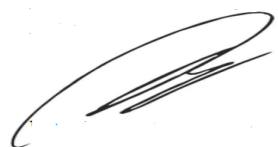
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	1. Manual penetapan standar kerjasama berlaku mulai pada saat kerjasama dirancang, dirumuskan, dan



Standar Kerjasama dan Penggunaannya	ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan standar kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan standar kerjasama adalah menuliskan isi setiap standar kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan standar kerjasama adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kerjasama yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar kerjasama untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar kerjasama. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar kerjasama. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan



	perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk kerjasama. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar kerjasama menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep standar kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan standar kerjasama dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan standar kerjasama kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan standar kerjasama ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan, dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan standar kerjasama yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Bagian Kerjasama
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Kerjasama UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kerjasama



	UKI Toraja. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi kerjasama.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2024;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

1225



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar kerjasama ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar kerjasama yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan standar kerjasama ini berlaku ketika standar kerjasama harus dilaksanakan dalam



Penetapan Standar Kerjasama dan Penggunaannya	kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kerjasama adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama	1. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun dan menyiapkan dokumen tertulis terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar kerjasama. 2. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas melaksanakan setiap butir dalam standar kerjasama sebagai tolak ukur pencapaian. 3. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kerjasama. 4. Program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas menyusun laporan pelaksanaan standar kerjasama secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik



yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama	3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Bagian Kerjasama
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar kerjasama.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

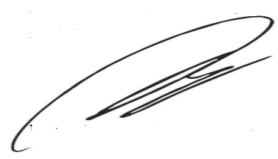


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL EVALUASI
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar kerjasama ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kerjasama sehingga isi standar kerjasama dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan standar kerjasama ini



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Dan Penggunaannya	berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kerjasama diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar kerjasama .
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kerjasama. 2. Audit mutu internal adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengembangan kerjasama, untuk memastikan semua penyelenggaraan dan pengembangan kerjasama telah berjalan sesuai dengan isi standar kerjasama yang ditetapkan. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) adalah tim yang ditetapkan oleh rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor mutu internal. 2. Rektor menetapkan tim auditor auditor mutu internal. 3. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun instrumen audit pencapaian standar kerjasama. 4. Tim audit mutu internal (Auditor) melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal terhadap pencapaian standar kerjasama; 5. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun rekomendasi hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kerjasama; 6. Tim audit mutu internal (Auditor) menyusun dan menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kerjasama;



	7. Lembaga Penjaminan Mutu mengkaji laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kerjasama; 8. Lembaga Penjaminan Mutu dan tim audit memfinalisasi laporan hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kerjasama; 9. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan menyerahkan laporan audit dan draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar kerjasama.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kerjasama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Tim Audit Mutu Internal 5. Direktur Pascasarjana 6. Dekan 7. Wakil Dekan Bidang Akademik 8. Ketua Program Studi
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi standar kerjasama 2. Formulir evaluasi standar kerjasama 3. Formulir hasil evaluasi standar kerjasama .



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

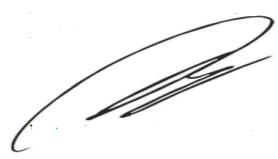


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar kerjasama ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar kerjasama sehingga isi standar kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian standar kerjasama ini berlaku



Manual Evaluasi Standar Kerjasama Dan Penggunaannya	ketika pelaksanaan isi standar kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kerjasama terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar kerjasama .
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kerjasama dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kerjasama .
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama	1. LPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar kerjasama. 2. LPM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi. 3. LPM menyusun draft tindak lanjut butir standar: cccc. Peningkatan standar untuk butir standar kerjasama yang sudah tercapai. dddd. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar kerjasama yang belum tercapai. 4. LPM melakukan kajian untuk standar kerjasama yang belum tercapai tingkat capaiannya 5. LPM membuat laporan hasil pengendalian standar kerjasama. 6. LPM menyusun laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kerjasama. 7. LPM menyerahkan laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kerjasama kepada Rektor. 8. Rektor dalam rapat tinjauan manajemen membahas laporan dan draft rekomendasi pengendalian standar kerjasama.



	9. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar kerjasama.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Kerjasama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Bagian Kerjasama
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian standar kerjasama 2. Formulir pengendalian standar kerjasama 3. Formulir hasil pengendalian isi standar kerjasama



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

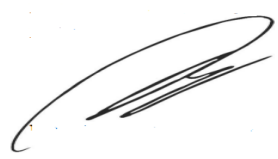


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar kerjasama ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kerjasama pada setiap akhir siklus standar kerjasama .
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan standar kerjasama ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kerjasama dalam satu



Peningkatan Standar Kerjasama Dan Penggunaannya	siklus berakhir dan kemudian standar kerjasama ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar kerjasama.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatam standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar kerjasama adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi standar kerjasama pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan visi misi UKI Toraja. 3. Siklus standar kerjasama adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kerjasama dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama	1. Rektor menetapkan tim peningkatan standar kerjasama. 2. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut peningkatan standar kerjasama 3. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kerjasama. 4. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kerjasama yang baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkatnya. 5. Tim melalui Lembaga Penjaminan Mutu menyerahkan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kerjasama. 7. Wakil Rektor Bidang Akademik mengkaji rekomendasi



	penetapan butir standar baru. 8. Rektor atas masukan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar kerjasama 9. Wakil rektor bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kerjasama UKI Toraja ke seluruh unit-unit di lingkungan UKI Toraja. 10. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar kerjasama pada tahun berikutnya. 11. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Kerjasama	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu 4. Direktur Pascasarjana 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Akademik 7. Gugus Kendali Mutu 8. Ketua Program Studi 9. Unit Kendali Mutu 10. Kepala Bagian Kerjasama
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar kerjasama



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

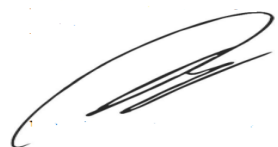


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	Tujuan penyusunan manual Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dan penggunaannya	3. Manual penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini berlaku ketika Standar Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 4. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah menuliskan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Standar Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pematkhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi dan posisi kerja pertama. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisaikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu



	periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Tim menjadikan Visi dan Misi UKI Toraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 3. Tim mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 4. Tim mencatat hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar atau disimpangi. 5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 6. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Tim melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan menguji terhadap Visi dan Misi UKI Toraja. 8. Tim merumuskan draf awal standar isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 9. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 10. Tim merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan



	memperhatikan hasil dan uji publik. 11. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 12. Tim menyerahkan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas. 13. Rektor menyampaikan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ke Senat UKI Toraja untuk dikaji, dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 14. Tim menyosialisasikan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang



	Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Renop UKI Toraja; 13. Dokumen Manual Mutu UKI Toraja tahun 2018.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU
TATA PAMONG**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang telah ditetapkan.



3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dan penggunaannya.	1. Manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyosialisasikan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga



	penunjang dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan menggunakan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Bagian Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyusun laporan pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**

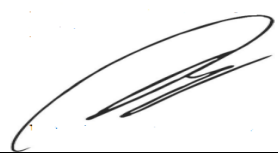


MANUAL EVALUASI

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sehingga isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan



Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dan Penggunaannya.	Organisasi atau Tata Pamong ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong atau apabila



	Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong gagal dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja 2. Sekretaris Universitas UKI Toraja 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Formulir evaluasi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

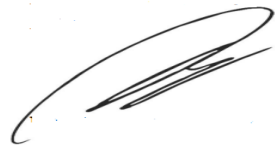


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sehingga isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini berlaku ketika pelaksanaan isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong atau apabila hasil dari isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM , Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM , Ketua



	Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM , Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Formulir pengendalian Standar Pengelolaan Organisasi



	atau Tata Pamong. 3. Formulir hasil pengendalian isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN ORGNISASI ATAU TATA PAMONG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI ATAU TATA PAMONG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong setiap akhir siklus Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dan Penggunaannya.	1. Manual peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 2. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan



	mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong. 4. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sehingga menjadi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR MANUAL PENETAPAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



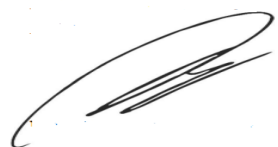
1. MANUAL PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
3. MANUAL EVALUASI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
4. MANUAL PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA
5. MANUAL PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia.	Tujuan penyusunan manual Standar Sumber Daya Manusia ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sumber Daya Manusia.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar Sumber Daya Manusia ini



Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia dan penggunaannya	berlaku ketika Standar Sumber Daya Manusia pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Sumber Daya Manusia adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sumber Daya Manusia, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Sumber Daya Manusia adalah menuliskan isi Standar Sumber Daya Manusia ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Sumber Daya Manusia adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sumber Daya Manusia dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi dan posisi kerja pertama. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan Standar Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisaikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Sumber Daya Manusia. 2. Tim menjadikan Visi dan Misi UKI Toraja sebagai titik



Standar Sumber Daya Manusia.	tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sumber Daya Manusia. 3. Tim mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Sumber Daya Manusia. 4. Tim mencatat hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar atau disimpangi. 5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 6. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek isi Standar Sumber Daya Manusia terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Tim melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan menguji terhadap Visi dan Misi UKI Toraja. 8. Tim merumuskan draf awal standar isi Standar Sumber Daya Manusia dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 9. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sumber Daya Manusia dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 10. Tim merumuskan kembali pernyataan Standar Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 11. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 12. Tim menyerahkan Standar Sumber Daya Manusia kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas. 13. Rektor menyampaikan Standar Sumber Daya Manusia ke Senat UKI Toraja untuk dikaji, dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 14. Tim menyosialisasikan Standar Sumber Daya Manusia



	yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Sumber Daya Manusia. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Standar Sumber Daya Manusia.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;



	12. Renop UKI Toraja; 13. Dokumen Manual Mutu UKI Toraja tahun 2018.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia.	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia ini berlaku ketika Standar Sumber Daya Manusia harus



Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia dan penggunaannya.	dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia.
4. Definisi Istilah	 1. Melaksanakan Standar Sumber Daya Manusia adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia.	 1. Sekretaris Universitas dan Bagian Sumber Daya Manusia melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sumber Daya Manusia. 2. Sekretaris Universitas dan Bagian Sumber Daya Manusia menyosialisasikan Standar Sumber Daya Manusia kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas dan Bagian Sumber Daya Manusia menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sumber Daya



	Manusia. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Sumber Daya Manusia dengan menggunakan Standar Sumber Daya Manusia sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Bagian Sumber Daya Manusia menyusun laporan pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Sumber Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

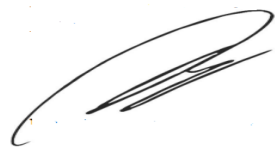
2024

1285



MANUAL EVALUASI
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia.	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia sehingga isi Standar Sumber Daya Manusia dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia diperlukan



Standar Sumber Daya Manusia dan Penggunaannya.	pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sumber Daya Manusia. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Sumber Daya Manusia tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sumber Daya Manusia.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia.	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Sumber Daya Manusia misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan Standar Sumber Daya Manusia. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari Standar Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sumber Daya Manusia atau apabila Standar Standar Sumber Daya Manusia gagal dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM dan Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Standar Sumber



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	Daya Manusia kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Standar Sumber Daya Manusia. 2. Formulir evaluasi Standar Sumber Daya Manusia. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Sumber Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

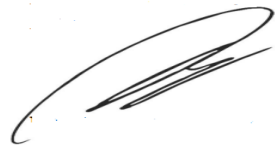


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia.	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Sumber Daya Manusia ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia sehingga isi Standar Sumber Daya Manusia dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	1. Manual pengendalian Standar Sumber Daya Manusia ini



Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia dan Penggunaannya	berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sumber Daya Manusia telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sumber Daya Manusiaterpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sumber Daya Manusia dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sumber Daya Manusia.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia.	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong atau apabila hasil dari isi Standar Pengelolaan Organisasi atau Tata Pamong gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sumber Daya Manusia. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia



	memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sumber Daya Manusia. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sumber Daya Manusia kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Standar Sumber Daya Manusia. 2. Formulir pengendalian Standar Standar Sumber Daya Manusia. 3. Formulir hasil pengendalian isi Standar Sumber Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

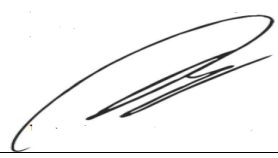
2024

1295



MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia.	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Sumber Daya Manusia ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kerjasama setiap akhir siklus Standar Sumber Daya Manusia.
3. Luas Lingkup Manual	1. Manual peningkatan Standar Sumber Daya Manusia ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sumber Daya



Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia dan Penggunaannya.	Manusia dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Sumber Daya Manusia ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Sumber Daya Manusia.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sumber Daya Manusia, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Standar Sumber Daya Manusia pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Sumber Daya Manusia adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sumber Daya Manusia dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Sumber Daya Manusia. 2. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mengevaluasi isi Standar Sumber Daya Manusia. 4. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Standar Sumber



	Daya Manusia melakukan revisi isi Standar Sumber Daya Manusia sehingga menjadi Standar Sumber Daya Manusia baru yang lebih tinggi daripada Standar Sumber Daya Manusia sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sumber Daya Manusia yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Sumber Daya Manusia sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Sumber Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

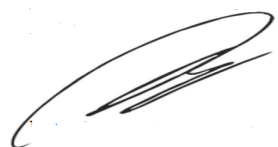
2024

1300



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tujuan penyusunan manual Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan



Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan penggunaannya	Sasaran ini berlaku ketika Standar Sumber Daya Manusia pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sumber Daya Manusia, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah menuliskan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi dan posisi kerja pertama. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisaikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



Prosedur Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	2. Tim menjadikan Visi dan Misi UKI Toraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 3. Tim mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 4. Tim mencatat hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar atau disimpangi. 5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 6. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Tim melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan menguji terhadap Visi dan Misi UKI Toraja. 8. Tim merumuskan draf awal standar isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 9. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 10. Tim merumuskan kembali pernyataan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 11. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 12. Tim menyerahkan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas. 13. Rektor menyampaikan Standar Visi, Misi, Tujuan dan



	Sasaran ke Senat UKI Toraja untuk dikaji, dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 14. Tim menyosialisasikan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPPM 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 7. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 8. Kepala Biro Administrasi Akademik 9. Ketua Program Studi 10. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 2. Surat Keputusan Rektor Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Renop UKI Toraja; 13. Dokumen Manual Mutu UKI Toraja tahun 2018.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUMBER VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan



Manual Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan penggunaannya.	Sasaran ini berlaku ketika Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	1. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sumber Daya Manusia. 2. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyosialisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyiapkan dokumen



	tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan menggunakan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Bagian Tata Kelola, Kepala LPM dan Komunikasi Publik menyusun laporan pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPPM 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 7. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 8. Kepala Biro Administrasi Akademik 9. Ketua Program Studi 10. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

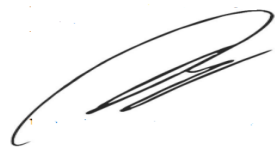
2024

1312



MANUAL EVALUASI
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini berlaku sebelum pengendalian



Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Penggunaannya.	pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tidak sesuai dengan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran atau apabila Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran gagal dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM,, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua



	hasil pengukuran diatas. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPPM 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 7. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 8. Kepala Biro Administrasi Akademik 9. Ketua Program Studi 10. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 2. Formulir evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran atau apabila hasil dari isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mencatat atau merekam semua tindakan korektif



	yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik melaporkan hasil dari pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan/ Direktur Pascasarjana 5. Kepala LPPM 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 7. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 8. Kepala Biro Administrasi Akademik 9. Ketua Program Studi 10. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 2. Formulir pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 3. Formulir hasil pengendalian isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PENINGKATAN

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar setiap akhir siklus Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan



Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Penggunaannya.	Sasaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 2. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPPM, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala



	LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik mengevaluasi isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 4. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melakukan revisi isi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga menjadi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.	1. Rektor UKI Toraja. 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV. 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja. 4. Dekan 5. Kepala LPPM 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 7. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 8. Kepala Biro Administrasi Akademik 9. Ketua Program Studi 10. Kepala Bagian Tata Kelola dan Komunikasi Publik.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024



**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen.
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Penetapan Standar Pengembangan



Manual Penetapan Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen dan penggunaannya	Karir Dosen berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Pengembangan Karir Dosen adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kurikulum tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Pengembangan Karir Dosen adalah menuliskan isi setiap standar kurikulum ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kurikulum yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan Standar Pengembangan Karir Dosen untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Pengembangan Karir Dosen.



Prosedur Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen	2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk Pengembangan Karir Dosen. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal Standar Pengembangan Karir Dosen menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep Standar Pengembangan Karir Dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Pengembangan Karir Dosen dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan Standar Pengembangan Karir Dosen kepada rektor melalui Kepala LPM. 9. Rektor menyampaikan Standar Pengembangan Karir Dosen ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan Standar Pengembangan Karir Dosen yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Pengembangan Karir Dosen.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:



	4. SOP Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen UKI Toraja. 5. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengembangan Karir Dosen UKI Toraja. 6. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Pengembangan Karir Dosen UKI Toraja.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Peraturan Kepegawaian UKI Toraja; 13. Peraturan Dosen UKI Toraja; 14. Kode Etik Dosen dan Pegawai UKI Toraja.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Standar Pengembangan Karir Dosen ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Pengembangan Karir Dosen yang telah ditetapkan.
3. Luas Lingkup	1. Manual pelaksanaan Standar Pengembangan Karir



Manual Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen dan penggunaannya dan penggunaannya	Dosen ini berlaku ketika Standar Pengembangan Karir Dosen harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengembangan Karir Dosen adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen	1. Sekretaris Universitas dan Bagian Kepegawaian melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Dosen. 2. Sekretaris Universitas dan Bagian Kepegawaian menyosialisasikan isi Standar Pengembangan Karir Dosen kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas dan Bagian Kepegawaian menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi



	kerja sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Dosen. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Pengembangan Karir Dosen dengan menggunakan Standar Pengembangan Karir Dosen sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Bagian Kepegawaian menyusun laporan pelaksanaan standar Standar Pengembangan Karir Dosen secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Pengembangan Karir Dosen.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

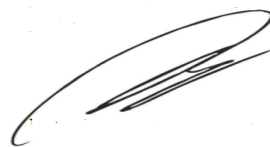
2024

1338



MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.		
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen sehingga isi Standar Pengembangan Karir Dosen dapat dikendalikan.		



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen dan Penggunaannya.	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 4. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Standar Pengembangan Karir Dosen. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Dosen yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Dosen tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Dosen.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pengembangan Karir Dosen misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Dosen yang tidak sesuai dengan Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar Standar Pengembangan Karir Dosen yang telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Standar Pengembangan Karir Dosen atau apabila Standar Pengembangan Karir Dosen gagal dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

	6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM, dan Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Pengembangan Karir Dosen kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengembangan Karir Dosen	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen. 2. Formulir evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen sehingga isi Standar Pengembangan Karir Dosen dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengembangan Karir Dosen terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Dosen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengembangan Karir Dosen dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengembangan Karir Dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengembangan Karir Dosen.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen.	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Karir Dosen atau apabila hasil dari isi Standar Pengembangan Karir Dosen gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Bagian Sumber Daya Manusia memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi



	kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Dosen. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM, dan Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
8. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen. 2. Formulir pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Formulir hasil pengendalian isi Standar Pengembangan Karir Dosen.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

1348



MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen.	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Standar Pengembangan Karir Dosen setiap akhir siklus Standar Pengembangan Karir Dosen.
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan Standar Pengembangan Karir



Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen dan Penggunaannya.	Dosen ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Pengembangan Karir Dosen ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengembangan Karir Dosen, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengembangan Karir Dosen adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Dosen pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tututan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Pengembangan Karir Dosen adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengembangan Karir Dosen dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen.	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan Karir Dosen. 2. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi



	dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mengevaluasi isi Standar Pengembangan Karir Dosen. 4. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melakukan revisi isi Standar Pengembangan Karir Dosen sehingga menjadi Standar Pengembangan Karir Dosen baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengembangan Karir Dosen sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Pengembangan Karir Dosen sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karir Dosen	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
8. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Pengembangan Karir Dosen.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

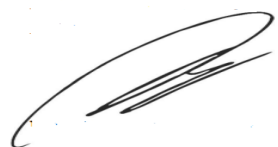


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG
3. MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG



MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengembangan Tenaga	Tujuan penyusunan manual ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



Kependidikan dan Tenaga Penunjang	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Karir Dosen dan penggunaannya	1. Manual penetapan Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang berlaku mulai pada saat kurikulum dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kurikulum tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah menuliskan isi setiap standar kurikulum ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kurikulum yang dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal



	setelah merumuskan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
7. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	1. Rektor menetapkan tim penyusun Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. 5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 6. Tim melakukan uji publik konsep Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 7. Tim memfinalisasi pernyataan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 8. Tim menyerahkan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang kepada rektor melalui Kepala LPM.



	9. Rektor menyampaikan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 10. Tim menyosialisasikan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang yang telah disetujui dan ditetapkan.
8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
9. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang UKI Toraja. 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
10. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Renop UKI Toraja; 13. Peraturan Kepegawaian UKI Toraja; 14. Peraturan Dosen UKI Toraja; 15. Kode Etik Dosen dan Pegawai UKI Toraja.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

1360



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini berlaku ketika Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim



	digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
6. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	1. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 2. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyosialisasikan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang kepada seluruh Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Pengembangan Karir Dosen dengan menggunakan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyusun laporan pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang secara berkala.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia



n Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL EVALUASI

**STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

(UKI TORAJA)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

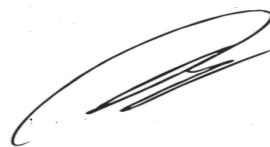


MANUAL EVALUASI

**STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sehingga isi Standar Pengembangan Karir Dosen dapat dikendalikan.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dan Penggunaannya.	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pengembangan Karir Dosen misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Karir Dosen yang tidak sesuai dengan Standar Pengembangan Karir Dosen. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang yang



	telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang atau apabila Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang gagal dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7.Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 2. Formulir evaluasi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sehingga isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dapat tercapai/terpenuhi.



Kependidikan dan Tenaga Penunjang	
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini berlaku ketika pelaksanaan isi Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengembangan	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga



n Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	Penunjang atau apabila hasil dari isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM



Pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7.Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 2. Formulir pengendalian Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 3. Formulir hasil pengendalian isi Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

1377



MANUAL PENINGKATAN

**STANDAR PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA
PENUNJANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan 1. 1. Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang setiap akhir siklus Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga



	Penunjang.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dan Penggunaannya.	1. Manual peningkatan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tuntutan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang .



Peningkatan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.	2. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mengevaluasi isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang. 4. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melakukan revisi isi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sehingga menjadi Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang baru yang lebih tinggi dari Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi



Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang	7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang.



BUKU II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR MANUAL PENETAPAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

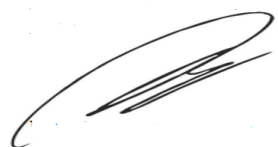


1. MANUAL PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3. MANUAL EVALUASI STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



MANUAL PENETAPAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya	Tujuan penyusunan manual Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).



Manusia (SDM).	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM dan penggunaannya	1. Manual penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini berlaku ketika Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Definisi Istilah	1. Rancangan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UKI Toraja. 2. Rumusan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah menuliskan isi setiap Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)</i>. 3. Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dinyatakan berlaku. 4. Studi pelacakan atau <i>need assesment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang keahlian/studi dan posisi kerja pertama. 5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan Standar Kesejahteraan Sumber



	Daya Manusia (SDM) untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisaikan standar tersebut. 6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor menetapkan tim penyusun standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Tim menjadikan Visi dan Misi UKI Toraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Tim mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Tim mencatat hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar atau disimpangi. 5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 6. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Tim melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan menguji terhadap Visi dan Misi UKI Toraja. 8. Tim merumuskan draf awal standar isi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 9. Tim melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau



	eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan. 10. Tim merumuskan kembali pernyataan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 11. Tim memfinalisasi pernyataan standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan hasil dan uji publik. 12. Tim menyerahkan standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas. 13. Rektor menyampaikan standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Senat UKI Toraja untuk dikaji, dan diberi pertimbangan untuk disetujui, ditetapkan dan diimplementasikan di UKI Toraja. 14. Senat UKI Toraja menyetujui standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan diimplementasikan di UKI Toraja. 15. Tim menyosialisasikan standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah disetujui dan ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. SOP Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya



	Manusia (SDM). 2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017; 9. Statuta UKI Toraja tahun 2019; 10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045; 11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025; 12. Renop UKI Toraja; 13. Peraturan Kepegawaian UKI Toraja; 14. Peraturan Dosen UKI Toraja; 15. Peraturan Tenaga Kependidikan UKI Toraja; 16. Peraturan Tenaga Penunjang UKI Toraja; 17. Dokumen Manual Mutu UKI Toraja tahun 2018;



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Standar Kesejahteraan	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini adalah memberikan pedoman untuk melaksanakan standar Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah ditetapkan.



Sumber Daya Manusia (SDM).	
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaannya dan penggunaannya	1. Manual pelaksanaan standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini berlaku ketika standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di UKI Toraja. 2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan, dalam pernyataan standar harus dipenuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.
4. Langkah-	1. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian



Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	Kepegawaian melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Kepegawaian menyosialisasikan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang secara periodik dan konsisten. 3. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Kepegawaian menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. 4. Semua Civitas Akademika UKI Toraja melaksanakan kegiatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menggunakan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tolak ukur pencapaian. 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Kepegawaian menyusun laporan pelaksanaan standar kurikulum secara berkala.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
6. Catatan	Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Kesejahteraan Sumber



	Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

MANUAL EVALUASI

STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

(UKI TORAJA)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



MANUAL EVALUASI

STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia sehingga isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini berlaku sebelum



Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penggunaannya.	pengendalian pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi pelaksanaan standar ini berlaku untuk Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Definisi Istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) .
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya per tahun akademik. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sesuai dengan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian mencatat temuan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilaksanakan. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) atau apabila Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) gagal



	dicapai. 5. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Bagian Kepegawaian melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada pimpinan UKI Toraja disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. 2. Formulir evaluasi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. 3. Formulir hasil evaluasi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

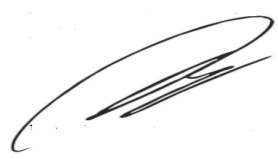
2024



**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“. Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat tercapai/terpenuhi.



3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penggunaannya	1. Manual pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) terpenuhi. 2. Manual pengendalian standar ini berlaku untuk Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) atau apabila hasil dari isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) gagal dicapai. 2. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua



	Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Kepegawaian membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Sekretaris Universitas, Kepala LPM dan Kepala Bagian Kepegawaian melaporkan hasil dari pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia kepada pimpinan UKI Toraja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Formulir pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Formulir hasil pengendalian isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

BUKU II

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024

1406



MANUAL PENINGKATAN

STANDAR KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



1. Visi, Misi Dan Tujuan UKI Toraja.	Visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“ Misi UKI Toraja 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia. 2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi. 3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural; 4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Tujuan UKI Toraja 1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional; 3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kerjasama setiap akhir siklus Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Luas Lingkup	1. Manual peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya



Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penggunaannya.	Manusia ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia ditingkatkan. 2. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada: • Hasil pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pada waktu sebelumnya; • Perkembangan situasi dan kondisi UKI Toraja, tuntutan pemangku kepentingan UKI Toraja, dan masyarakat pada umumnya; • Relevansinya dengan Visi dan Misi UKI Toraja. 3. Siklus Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan aspek yang diatur didalamnya.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja menganalisis laporan hasil pengendalian Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat



	struktural yang terkait dan dosen. 3. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian mengevaluasi isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian melakukan revisi isi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menjadi Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih tinggi daripada Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) sebelumnya. 5. Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Kepala LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kepegawaian menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tinggi tersebut daripada Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Rektor UKI Toraja 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV 3. Sekretaris Universitas UKI Toraja 4. Dekan 5. Kepala LPM 6. Ketua Program Studi 7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
7. Catatan	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir Standar Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).